



**ANALISIS HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 51, 52, 59/PUU-VI/2008  
TENTANG UJI KONSTITUSIONAL  
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008  
TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN**

**CASE STUDY**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk  
menempuh Sidang ujian Sarjana dan  
Meraih gelar Sarjana Hukum.

Oleh:  
**ERFINA UTARI SAIRA**  
B 111 05 643

PERPUSTAKAAN	
Tgl. Terima	6-8-09
Uraian	Hukum
Banyaknya	1 lks
Halaman	100
No. Inventaris	121
	SKR-1409

SAI  
9

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2009**

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 51, 52, 59/PUU-VI/2008  
TENTANG UJI KONSTITUSIONAL  
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008  
TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN**

Oleh:  
**ERFINA UTARI SAIRA  
B 111 05 643**

**CASE STUDY**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk  
menempuh Sidang ujian Sarjana dan  
Meraih gelar Sarjana Hukum**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2009**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa Studi Kasus dari :

Nama : Erfina Utari Saira

Nomor pokok : B 111 05 643

Bagian : Hukum Tata Negara

Judul : Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No.51,52,59/PUU-VI/2008 Tentang uji konstiusional Undang-undang nomor 42 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 30 juli 2009

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H.  
NIP. 131 287 216



Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.  
NIP. 131 475 303

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Dengan ini menerangkan bahwa Studi Kasus dari :

Nama : Erfina Utari Saira

Nomor pokok : B 111 05 643

Bagian : Hukum Tata Negara


Judul : Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No.51,52,59/PUU-VI/2008 Tentang uji konstiusional Undang-undang nomor 42 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 30 juli 2009

a.n Dekan  
Pembantu Dekan I



  
Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.  
NIP. 196501081993011001



## PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 51, 52, 59/PUU-VI/2008  
TENTANG UJI KONSTITUSIONAL  
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008  
TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Disusun dan diajukan oleh:

ERFINA UTARI SAIRA

B 111 05 643


Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Yang Dibentuk Dalam  
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian  
Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Kamis, 30 Juli 2009  
Dan Dinyatakan Diterima

Panitian Ujian :

Ketua,

Sekretaris,


  
Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H.  
NIP. 131 28X 216

  
Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.  
NIP. 131 475 303

Mengetahui:

a. n D e k a n,  
Pembantu Dekan I



  
Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.  
NIP. 196501081993011001

## ABSTRAK

Erfina Utari Saira, B 111 05 643, dengan judul skripsi "ANALISIS HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 51, 52, 59/PUU-VI/2008 TENTANG UJI KONSTITUSIONAL UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN". Dibawah bimbingan Bapak Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H. selaku pembimbing I, dan Bapak Dr. Anshori Ilyas S.H., M.H. selaku Pembimbing II.

Tujuan dilakukan Penelitian ini, untuk : 1). Untuk menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan Putusan No. 51, 52 dan 59/PUU-VI/2008 terhadap Judicial Review Undang-undang no.42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden., 2). Untuk mengetahui implikasi teoritik putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51, 52, 59/PUU-VI/2008 terhadap judicial review Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Penelitian dilaksanakan melalui Penelitian Pustaka dan melalui situs internet, setelah data terkumpul, penulis mengelolanya dengan menggunakan analisis data secara kualitatif kemudian dideskripsikan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Materi muatan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Nomor 176 tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4924) telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Karena berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, penambahan ambang batas mengingkari asas persamaan di hadapan hukum, berdasarkan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 bertentangan dengan hak untuk memajukan diri, berdasarkan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 bertentangan dengan asas kesempatan yang sama, Dan Materi muatan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Nomor 176 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4924) telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. 2). Setiap partai politik atau gabungan partai politik berhak mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden; Hak setiap partai politik mengusulkan Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh dihambat oleh persyaratan apapun yang bersifat prosedural. Dan Jika pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dalam waktu bersamaan dengan pemilihan anggota DPR, DPRD, dan DPRD, maka akan lebih efektif dan efisien.

## KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51, 52, 59/PUU-VI/2008 Tentang Uji Konstitusional Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden", sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada orang tua penulis yaitu Ayahanda *Drs.H.Muh.Djufri Saira,M.M dan Ibunda Hj.A.Syamsinar Haeba S.sos* yang dengan mengingat dan air mata mengasuh, mendidik, dan membesarkan dengan penuh kasih sayang yang tulus serta membiayai penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan tak lupa penulis haturkan terima kasih kepada, *Elfira K.Saira, Erfianti A.Saira, Khadija W.Saira, Ali A.A, Ghina M.Saira* yang telah memberi bimbingan dan kasih sayangnya sepenuh hati sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak luput dari segala kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini tentu banyak pihak yang memberikan bantuan moril maupun materil, untuk itu perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

Rektor Universitas Hasanuddin, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang memberikan bantuan dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Prof. Dr. Abdul Razak, S.H.,M.H. dan Bapak Dr. Anshori Ilyas,S.H.,M.H. selaku pembimbing yang dengan keikhlasannya memberikan bimbingan yang tiada hentinya kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
  3. Bapak Prof.Dr. Achmad Ruslan, S.H,M.H., Bapak Prof. Dr. Mas Bakar, S.H.,M.H. dan Bapak Guntur Alfie S.H.,M.H. selaku penguji yang telah memberikan petunjuk kepada Penulis.
  4. Keluarga Besar yang tidak dapat disebut kalian kesempurnaan dalam Hidupku.
  5. Sahabat-Sahabatku di Fakultas Hukum: **Nhy2, Ria', Ifah, Nova, lin, Rachmah, Fitri, Ria, Aji Rina, Irma, cie2, Ichal** Kalian inspirasi terindah yang dikirimkan Tuhan untukku.
  6. Sahabat-sahabatku tercinta: **Ivho, Owendut, Asthee, Chy, Pudya, Melly, Isthie, Noe2, V3Ojotz, Dunam's Club** Semoga persahabatan kita tetap terus terjalin erat.
  7. Orang-orang dari masa lalu, masa sekarang dan di masa yang akan datang penulis, karena keberadaan kalian hidupku selalu dan semakin berwarna.
  8. Anak-anak KKN PH 2008-Polsekta Somba Opu: LC, Monik, Asri, Vera, Lies, Harry, Chandra, Uzman, K'Anto, Iyan, Ansari, Isra, K'Cullu, terima Kasih atas semua do'anya dan semoga sukses selalu menyertai kita.
- Dan kepada semua pihak yang telah membantu hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis menghaturkan banyak terima kasih.

Makassar Juli 2009

*Penulis*

**ERFINA UTARI SAIRA**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERSetujuan PEMBIMBING .....	iii
PERSetujuan MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus .....	1
B. Kasus Posisi .....	5
C. Rumusan Masalah .....	12
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIK</b> .....	<b>13</b>
A. Pengujian Undang-undang .....	13
B. Permohonan Pengujian dan Permohonan Perkara .....	16
1. Persyaratan <i>Legal Standing Pemohon</i> .....	16
2. Pengajuan Permohonan Perkara .....	20
C. Putusan Dan Akibat Hukum Putusan .....	22
1. Putusan .....	22
2. Akibat Hukum Putusan .....	24
a. Putusan Dan Amar Putusan .....	24
b. Akibat Hukum Terhadap Peraturan Terkait .....	26
D. Presiden Dan Wakil Presiden .....	28
1. Dasar, Asas Dan Sistem Pemilihan .....	29
2. Partai Politik .....	35
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	<b>44</b>
A. Ringkasan Pertimbangan Hukum .....	44
a. Maksud dan tujuan Permohonan .....	45
b. Kewenangan Mahkamah Konstitusi .....	45
c. Kedudukan Hukum ( <i>Legal Standing</i> ) pemohon .....	46

d. Alasan Permohonan Pengujian .....	54
e. Kesimpulan .....	59
B. Posisi Penulis .....	73
C. Implikasi Teoritik Putusan .....	87
D. Posisi Penulis .....	88
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>103</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Pemilihan Kasus**

Pasca Reformasi 1998, bangsa Indonesia memang mengalami transisi demokrasi. Rakyat kembali menemukan kedaulatannya dengan bebas menentukan pemimpinnya. Meskipun di beberapa terjadi kesenjangan politik yang berujung pada kerusuhan sosial. Namun inilah proses perjalanan demokrasi Indonesia hari ini. Perjalanan masih panjang dan berliku untuk mewujudkan demokrasi ideal.

Penyelenggaraan Pemilihan umum dimaksudkan untuk memilih Wakil Rakyat yang akan menduduki Lembaga legislatif maupun Lembaga Eksekutif. Mengingat Pemilihan umum presiden yang sudah tidak lama lagi akan diselenggarakan, dibuatkanlah Undang-undang yang akan mengatur tata cara (prosedur) pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Sejak disahkan Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, disetujui oleh DPR dan Pemerintah pada tanggal 14 November 2008, telah banyak kritik dan penolakan dari berbagai pihak.

Diantaranya, disebutkan bahwa dalam UU Pilpres yang telah disahkan DPR ada sejumlah opsi mengenai syarat dukungan, yakni pada

**Pasal 3 ayat (5)** berbunyi, "*Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu DPR, DPRD dan DPD*", **Pasal 9** berbunyi "*Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh lima perseratus) dari suara sah nasional dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*". Yang dianggap bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Aturan main pemilihan presiden dan wakil presiden telah disepakati, setelah Rapat Paripurna DPR menyetujui pengesahan UU Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Pesan dari UU itu sudah jelas: untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden, setiap partai politik (parpol) cenderung harus berkoalisi. Selain itu, dalam Pemilu presiden 2009 jika mengacu pada syarat minimal suara sah nasional yang harus dimiliki parpol atau gabungan parpol, maksimal hanya akan ada empat pasangan capres-cawapres yang akan bertarung.

Berkaitan dengan persyaratan pencalonan presiden yang diusung oleh partai politik, mulai menimbulkan banyak perdebatan baik dari penetapan jumlah persentase suara dalam UU Pilpres ini yang dapat menghambat Regenerasi dalam kepemimpinan nasional. Sebab, syarat



tersebut akan menyulitkan capres muda untuk ikut bersaing di Pilpres 2009, hal ini semakin ditegaskan karena hasil permohonan judicial review atas pasal 9 dan 3 ayat (5) Undang-undang Pilpres kepada Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh partai politik, dinyatakan ditolak dan tetap memberlakukan ketentuan yang terdapat dalam UU No.42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pembatasan melalui syarat dukungan itu membuat harapan para calon muda menjadi nihil. Dengan begitu, parpol menengah akan dipaksakan untuk melakukan koalisi dengan parpol besar yang telah menentukan calonnya. Hal ini yang bisa menghambat munculnya pemimpin alternatif.

Dalam realita politik untuk Pemilu Presiden diperlukan mekanisme seleksi agar yang tampil sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden tinggal beberapa pasang saja. Namun demikian pengaturan mekanisme seleksi tersebut tidak boleh mengganjal, mengurangi, mendistorsi, dan apalagi menghilangkan hak rakyat dalam memilih anak negeri terbaik untuk dijadikan Presiden melalui Pemilu. Dengan cara membatasi melalui persyaratan minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008, artinya rakyat dipaksa oleh partai-partai besar warisan Orde Baru untuk memilih *figure* lama yang nyata waktu berkuasa telah gagal, tidak mampu menghentikan negeri ini dari keterpurukan, dan sebagian lagi adalah bagian dari persoalan yang kini dihadapi bangsa. Dengan kata

lain rakyat oleh UU Nomor 42 Tahun 2008 telah kehilangan kesempatan untuk memilih pemimpin baru yang punya solusi dan platform baru kedepan yang secara rasional dapat membangun peradaban Indonesia yang baru. Dengan belajar dari negara-negara lain, sesungguhnya banyak mekanisme politik yang dapat diterapkan agar jumlah Pasangan Capres dan Wapres yang ikut dalam Pilpres tinggal sedikit jumlahnya, tanpa mengganjal, mengurangi, mendistorsi apalagi sampai menghilangkan kedaulatan rakyat. Dalam kesemrawutan sistem demokrasi sekarang ini, mekanisme seleksi dapat saja ditempuh dengan memberi kesempatan kepada semua partai peserta Pemilu untuk mencalonkan Pasangan Capres dan Wapres dalam Pemilu putaran pertama, dan kemudian dua terbesar masuk dalam Pemilu putaran kedua kecuali dalam Pemilu putaran pertama sudah memperoleh sedikitnya 50% + 1 suara dari peserta Pemilu yang menggunakan hak suaranya. Oleh karena itu muatan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 perlu dikembalikan ke semangat, jiwa dan amanat Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi *"Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum"*, dimana partai atau gabungan partai peserta Pemilu, dalam menggunakan hak kontistusi untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, tidak dipersyaratkan dengan jumlah perolehan kursi di DPR ataupun perolehan suara sah dalam Pemilu.

Jadi, ada dua masalah sentral terkait dengan permohonan para Pemohon. *Pertama, presidential threshold. Kedua,* pelaksanaan Pilpres dan Pileg secara bersamaan. Permasalahan inilah yang hendak penulis kaji, kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51,52,59/PUU-VI/2008 dalam perkara Pengujian Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 UU No.42 tahun 2008 dinyatakan bahwa:

*"Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".* Sehingga Penulis mengambil judul ***"Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 51, 52, 59/PUU-VI/2008 tentang Uji Konstitusional Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden"***.

## **B. Kasus Posisi**

Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 51,52,59/PUU-VI/2008 mengenai pengujian Undang-undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, maka berikut para pemohon dalam perkara pengujian Undang-undang (*judicial Review*) tersebut:

a. Pemohon Perkara Nomor 51/PUU-VI/2008:

**Saurip Kadi**, warga negara Indonesia, lahir di Brebes, 18 Januari 1951, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, beralamat di Jalan Rantai Timah G.25, KPAD Bulak Rantai, Kramatjati, Jakarta Timur; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon I telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 30 November 2008 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 2 Desember 2008, dengan registrasi Perkara Nomor 51/PUU-VI/ 2008, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Desember 2008 dan 18 Desember 2008.

b. Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-VI/2008 :

**Partai Bulan Bintang**, beralamat di Jalan Pasar Minggu Km 18, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dkk bertindak untuk dan atas nama Partai Bulan Bintang; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pemohon II telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 2 Desember 2008 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2008, dengan registrasi Perkara Nomor 52/PUU-VI/2008, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Desember 2008.

c. Para Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-VI/2008:

1. **Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (DPP Hanura)** beralamat di Jakarta, Jalan Kotabumi Nomor 11 A, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh Jenderal TNI (Purn) H. Wiranto selaku Ketua Umum dan Yus Usman Sumanegara selaku Sekretaris Jenderal;

2. **Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan (PKN PDP)**, beralamat di Jakarta, Jalan Sisingamangaraja Nomor 21, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh H. Roy BB. Janis, S.H., M.H. selaku Ketua Pelaksana Harian dan KRHT. H. Didi Supriyanto, S.H. selaku Sekretaris Pelaksana Harian;

3. **Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera (DPP PIS)**, beralamat di Jakarta, Jalan Slamet Riyadi Raya Nomor 19, Matraman, Jakarta Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh H. Budiyanto Darmastono, S.E. selaku Ketua Umum dan DR. Marnixon RC. Willa. S.H., M.H. selaku Sekretaris Jenderal;

4. **Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh (DPP PB)**, beralamat di Jakarta, Jalan Tanah Tinggi II Nomor 44 B, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh DR. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A. selaku Ketua Umum dan Sonny Pudjosasono, S.H., M.M. selaku Sekretaris Jenderal;

5. **Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (DPP PPRN)**, beralamat di Jakarta, Jalan Sakti VII Nomor 2, Slipi, Kemanggisan, Jakarta Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Amelia



Achmad Yani selaku Ketua Umum dan H.V.T. Albert Simandjuntak selaku Sekretaris Jenderal;

6. **Dewan Presidium Pusat Partai Republika Nusantara (DPP RepublikaN)**, beralamat di Perkantoran Pulomas Blok VI Nomor 1, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Letjen. (Purn) Drs. H. Syahrir, M.S., S.E. selaku Ketua Umum dan Drs. Yus Sudarso, S.H., M.H., M.M. selaku Sekretaris Jenderal;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. H. Teguh Samudera, S.H., M.H., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 12 Desember 2008, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon III**.<sup>1</sup>

Para Pemohon III telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 15 Desember 2008 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Desember 2008, dengan registrasi Perkara Nomor 59/PUU-VI/2008, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2008.<sup>2</sup> Adapun dasar hukum permohonan pemohon yaitu:

- a. Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya UU Mahkamah) menyatakan bahwa:

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Perkara Nomor 51,52 dan 59/PUU-VI/2008 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden terhadap Undang-undang Dasar 1945.*

<sup>2</sup> *ibid*

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".*

b. Pemohon

**1. Pemohon I (Saurip Kadi)**

Bahwa Pemohon adalah Pemohon perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang hendak mempergunakan haknya untuk berpartisipasi dalam Pemerintahan dengan menjadi Calon Presiden manakala ada partai politik atau gabungan partai politik yang akan mencalonkannya.

**2. Pemohon II (Partai Bulan Bintang)**

Bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ("UU Parpol") menyatakan bahwa Partai Politik adalah merupakan badan hukum setelah didaftarkan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 3 UU Parpol dan selanjutnya disahkan menjadi badan hukum dengan Keputusan Menteri. Pemohon adalah partai politik yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah disahkan sebagai badan hukum sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-03.UM.06.08 Tahun 2003 karenanya berdasarkan hal tersebut Pemohon adalah merupakan badan

hukum yang berwenang mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

**3. Para Pemohon III (Partai Hanura, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Buruh, Partai Peduli Rakyat Nasional, dan Partai Republik Nusantara)**

Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (*termasuk kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama*) dan sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang-Undang tersebut, oleh karena itu para Pemohon sangat berkepentingan terhadap pemilihan Presiden baik untuk mencalonkan diri atau dicalonkan. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3). Demikian pula sebagai partai politik, para Pemohon berkepentingan untuk menjalankan fungsi partai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut sebagai "UU Parpol"), fungsi partai dimaksud adalah sebagai penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, [Pasal 11 ayat (1) huruf c], dan fungsi lainnya adalah sebagai alat rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender [Pasal 11 ayat (1) huruf e].



Menurut Undang-Undang Parpol Pasal 12 huruf d, Menyatakan partai politik berhak ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih Presiden, dan pada Pasal 12 huruf i Undang-Undang tersebut dinyatakan partai politik berhak untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 12 UU Parpol tidak menyebutkan/tidak perlu dianggap suatu hak "bersyarat" bagi partai politik untuk mencalonkan Presiden oleh karena UU Parpol diundangkan pada tahun 2008.

#### **4. Objek Permohonan**

Ketiga pemohon mengajukan pengujian terhadap Pasal 9 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang telah menyatakan hanya Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mempunyai 20% kursi di DPR atau memperoleh 25% suara sah dalam Pemilu (berhak mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden) adalah rumusan pasal yang sangat diskriminatif dan mematikan kesempatan dirinya untuk diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan penerapannya menimbulkan ketidakadilan. Ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 terutama Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945, serta bertentangan dengan Pasal 21 *Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM PBB) Tahun 1948<sup>3</sup> dan Pasal 5

---

<sup>3</sup> Indonesia, *Declaration Of Human Rights (DUHAM) tahun 1948*

ayat (1), Pasal 15, dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Selain itu, Pemohon II menambahkan pengujian terhadap Pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 karena dianggap bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang pemilihan kasus dan kasus posisi yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah senagai berikut:

1. Analisis pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 51, 52 dan 59/PUU-VI/2008 terhadap Judicial Review Undang-undang No.42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
2. Bagaimana Implikasi teoritik putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51, 52, 59/PUU-VI/2008 terhadap judicial review Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden?

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIK

#### A. Pengujian Undang-undang

Dalam praktek, dikenal adanya tiga macam norma hukum yang dapat diuji atau biasa disebut sebagai *norm control mechanism*. Ketiganya sama-sama merupakan bentuk norma hukum sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan hukum, yaitu:

- 1) Keputusan normatif yang berisi dan bersifat pengaturan (*regeling*);
- 2) Keputusan normatif yang bersifat dan berisi penetapan administrative (*beschiking*);
- 3) Keputusan normatif yang berisi dan bersifat penghakiman (*judgement*) yang biasa disebut vonis (Belanda : *vonnis*).

Ketiga bentuk norma hukum tersebut diatas sama-sama dapat diuji kebenarannya melalui mekanisme peradilan (*justisial*) ataupun melalui melalui mekanisme *non-justisial*. Jika pengujian itu dialkukan oleh lembaga peradilan, maka proses pengujiannya itu disebut *judicial review* atau pengujian oleh lembaga judisial atau pengadilan. Akan tetapi, jika pengujian itu dilakukan oleh bukan lembaga peradilan, maka hal itu tidak dapat disebut sebagai *judicial review*.

Sebutannya yang tepat tergantung kepada lembaga apa kewenangan untuk menguji atau *toetsingrecht* itu diberikan. Kepada

lembaga parlemen sebagai legislator, maka proses pengujian demikian itu lebih tepat disebut *legislative review*, bukan *judicial review*. Demikian pula jika hak menguji itu diberikan kepada pememerintah, maka pengujian itu disebut dengan *executive review*.

Ketiga bentuk norma hukum tersebut diatas, ada yang merupakan *individual and concrete norms*, dan ada pula yang *general and abstrak norms*. *Vonnis* dan *beschiking* selalu bersifat *individual and concrete*, sedangkan *releging* selalu bersifat *generale and abstract*. Dalam bahasa Inggris Amerika Serikat, upaya hukum untuk menggugat atau menguji ketiga bentuk norma hukum itu melalui peradilan sama-sama disebut *judicial review*. Misalnya pengujian yang dilakukan pada tingkat banding untuk menilai kembali vonis pengadilan tingkat pertama, dalam system Amerika Serikat juga disebut *judicial review*, demikian pula dengan kasasi oleh Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan dibawahnya disebut pula *judicial review*.

Dalam mengadili gugatan-gugatan perkara tata usaha Negara terhadap keputusan-keputusan administrasi Negara, para hakim Amerika Serikat juga menggunakan istilah *judicial review*. Berbeda dengan Inggris (meskipun Negara yang menganut sistem Anglo Saxon) tidak dikenal dengan mekanisme *judicial review* terhadap Undang-undang (*legislative acts*) yang ditetapkan oleh parlemen<sup>4</sup>. Sebaliknya justru bangsa Amerika

---

<sup>4</sup> System pengujian yang berlaku di Inggris hanya pengujian terhadap keputusan-keputusan administrasi Negara yang bersifat *individual and concrete* (*beschiking*) ini juga disebut *judicial review*, karena di Inggris

Serikatlah yang pertama mengembangkan mekanisme *judicial review* atas undang-undang buatan kongres, dimulai dengan putusan atas kasus *Marbury versus Madison* pada tahun 1803.

Dalam konsep pengujian undang-undang, khususnya yang berkaitan dengan pengujian oleh kekuasaan kehakiman, perlu dibedakan pula antara *judicial review* atau *judicial preview*. Dalam kaitannya dengan objek undang-undang, dapat dikatakan bahwa saat Undang-undang belum resmi atau sempurna sebagai suatu undang-undang yang mengikat untuk umum dan saat Undang-undang itu sudah resmi menjadi Undang-Undang, adalah suatu kegiatan yang berbeda. Jika undang-undang itu sudah sah sebagai undang-undang, maka pengujian atasnya disebut *judicial review*. Akan tetapi, jika statusnya sebagai rancangan undang-undang dan belum diundangkan secara resmi sebagai undang-undang maka pengujiannya dapat dikatakan sebagai *judicial Preview*.

Mahkamah Konstitusi hanya menguji Undang-undang saja, bukan peraturan yang lain yang tingkatannya berada dibawah undang-undang. Karena itu, tepatlah jika dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi menguji *the constitutionality of legislative law or legislation*, sedangkan Mahkamah Agung menguji *the legality of regulation* (Jimmy Ashididiqie 2005:6).

Oleh karena itu, untuk menilai atau menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, kita dapat mempergunakan beberapa alat pengukur atau

---

UU merupakan peraturan yang "PALING TINGGI". berbeda dengan Amerika Serikat, Konstitusi merupakan peraturan yang tertinggi.

penilai, yaitu (i) naskah undang-undang dasar yang resmi tertulis; (ii) dokumen-dokumen tertulis yang terkait dengan naskah Undang-undang Dasar itu, seperti: risalah-risalah, keputusan dan ketetapan MPR, undang-undang tertentu, peraturan tata tertib, dan lain-lain; (iii) nilai-nilai konstitusi yang hidup dalam praktek ketatanegaraan yang telah dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keharusan dan kebiasaan dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara; (iv) nilai-nilai yang hidup dalam kesadaran kognitif rakyat serta kenyataan perilaku politik dan hukum warga Negara yang dianggap sebagai kebiasaan dan keharusan yang ideal dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian, pengertian konstitusionalitas itu bukanlah konsep yang sempit yang hanya terpaku pada apa yang tertulis dalam naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja. Keempat hal tersebut adalah termasuk dalam sumber tatanan hukum tata Negara atau *constitutional law* yang dapat dijadikan alat pengukur atau penilai dalam rangka pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang.

## **B. Permohonan Pengujian Dan Permohonan Perkara**

### **1. Persyaratan *Legal Standing* Pemohon**

Pemohon adalah subjek hukum yang memenuhi syarat-syarat menurut Undang-undang untuk mengajukan perkara, syarat tersebutlah yang akan menentukan kedudukan hukum atau *legal standing*.



Oleh karena itu, para pemohon diharuskan untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar mempunyai *legal standing*, sehingga permohonan yang diajukan dapat ditindaklanjuti (diperiksa, diadili, dan diputus) oleh Mahkamah Konstitusi.

Persyaratan *legal standing* atau kedudukan hukum yang dimaksud mencakup syarat formal sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, maupun syarat materiil berupa kerugian hak atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang sedang dipersoalkan. Untuk itu, Pasal 51 ayat (1) UU No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No.006/PMK/2005, yang ditentukan bahwa:

*"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu (a) perorangan warga Negara Indonesia; (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; (c) badan hukum privat; atau (d) lembaga Negara"*

Dalam penjelasan ayat ini dinyatakan bahwa:

*"Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak dasar yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945", dan "Yang dimaksud dengan perorangan termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama."*

Dari kutipan-kutipan diatas dapat diketahui bahwa setiap pemohon haruslah:

- i. Pemohon adalah salah satu dari keempat kelompok subjek hukum tersebut diatas;

- ii. Pemohon memang mempunyai hak-hak atau kewenangan-kewenangan sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945;
- iii. Bahwa hak atau kewenangan konstitusional pemohon memang telah dirugikan atau dilanggar oleh berlakunya undang-undang atau bagian dari undang-undang yang dipersoalkannya itu;
- iv. Bahwa adanya atau timbulnya kerugian dimaksud memang terbukti mempunyai hubungan sebab-akibat atau hubungan kausal (*causal verband*) dengan berlakunya undang-undang yang dimaksud;
- v. Bahwa apabila permohonan yang bersangkutan kelak dikabulkan, maka kerugian konstitusional yang bersangkutan memang dapat dipulihkan kembali dengan dibataalkannya undang-undang yang dimaksud.

Jika kelima kriteria diatas dapat terpenuhi secara kumulatif, maka yang bersangkutan dapat dipastikan memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara ke Mahkamah Konstitusi.

Untuk dinyatakan memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan, kelima kriteria itu kadang-kadang tidak di terapkan secara kaku, atau bersifat kumulatif secara mutlak. Karena, penilaian mengenai *legal standing* ini baru mengantarkan pemohon kepada keabsahannya sebagai pemohon, belum memperhitungkan pokok permohonannya. Permohonan pemohon biasa saja ditolak substansinya, tetapi *legal standingnya* diterima.





Jika telah terbukti bahwa seseorang atau kelompok orang atau badan/lembaga yang bersangkutan sebagai subjek hukum memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud, maka subjek hukum yang bersangkutan dapat dianggap mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk tampil sebagai pemohon yang sah dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Untuk membuktikan bahwa seseorang atau kelompok orang ataupun badan tertentu adalah salah satu dari keempat kelompok subjek hukum seperti dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UU No.24 tahun 2003 tentang MK, maka yang bersangkutan diharuskan memperlihatkan bukti-bukti yang mencukupi<sup>5</sup>.

Setelah itu, harus dibuktikan pula bahwa dalam Undang-Undang Dasar, memang benar terdapat jaminan-jaminan bahwa yang bersangkutan mempunyai hak atau kewenangan konstitusional tertentu, yang hak atau kewenangan konstitusional yang dimaksudkan itu dianggap telah dirugikan atau dilanggar oleh berlakunya undang-undang yang bersangkutan.

Tentang bukti adanya atau memang timbulnya kerugian itu, dalam perkara pengujian undang-undang seringkali tidak atau belum dapat dibuktikan sebelum pemeriksaan dilakukan terhadap pokok permohonan.

---

<sup>5</sup> misalnya: dengan kartu tanda pengenal, *passport*, akta kelahiran, akta yayasan atau surat pengesahan badan hukum, atau dokumen-dokumen lain yang perlu. Mengenai lembaga juga perlu dibuktikan dengan dokumen-dokumen hukum yang sah, seperti ketentuan pasal Undang-undang Dasar, ataupun pasal-pasal Undang-undang tertentu, pasal peraturan pemerintah, atau keputusan presiden (peraturan presiden) tertentu dan sebagainya

Karena itu, pembuktian *legal standing* khususnya berkenaan dengan bukti kerugian ini seringkali harus dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan terhadap pokok perkara. Dengan demikian pemeriksaan mencapai tahap pemeriksaan persidangan dan bahkan tahap pembuktian, barulah kesimpulan mengenai *legal standing* itu dapat dicapai, sehingga keputusan mengenai hal itu diambil bersamaan dengan keputusan final atas pokok perkara.

Meskipun telah memeriksa pokok perkara, amar putusan Mahkamah Konstitusi dapat saja berbunyi mengabulkan, menolak ataupun menyatakan tidak dapat menerima permohonan pemohon. Amar putusan yang *Mengabulkan Permohonan Pemohon* diberikan apabila dalil pemohon terbukti. Jika dalilnya tidak terbukti, maka amarnya menyatakan *Menolak Permohonan Pemohon*. Tetapi, apabila pemohon terbukti tidak mempunyai *legal standing*, maka permohonan dinyatakan *Permohonan Pemohon Tidak dapat Diterima* atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO).

## **2. Pengajuan Permohonan Perkara**

Menurut ketentuan Pasal 29 UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, permohonan perkara konstitusi harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya itu dalam 12(dua belas) rangkap. Kedua belas rangkap berkas permohonan itu dimaksudkan untuk dibagikan kepada sembilan orang hakim konstitusi dan pihak-pihak terkait lainnya sesuai dengan jenis perkara yang diajukan

dalam permohonan. Untuk perkara pengujian Undang-undang, tiga pihak yang dikirimkan berkas permohonan itu adalah (i) Presiden; (ii) DPR; dan (iii) Mahkamah Agung. Permohonan tersebut menurut ketentuan pasal 30 UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, wajib dibuat dengan uraian jelas mengenai :

- a. *Pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *Pembubaran partai politik;*
- d. *Perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau*
- e. *Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Permohonan yang diajukan berkenaan dengan salah satu jenis konstitusi di atas, menurut ketentuan Pasal 31 ayat (1), sekurang-kurangnya harus memuat (i) identitas pemohon, yaitu setidaknya nama dan alamat serta status hukumnya, misalnya status sebagai badan hukum yang resmi terdaftar; (ii) uraian mengenai perihal atau pokok perkara yang menjadi dasar permohonan; dan (iii) hal-hal yang diminta untuk diputus atau petitum permohonan dimaksud harus diajukan dengan disertai alat-alat bukti yang mendukung permohonan tersebut.<sup>6</sup> Setelah dianggap lengkap, permohonan dapat diajukan pendaftarannya di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya. Dalam

---

<sup>6</sup> Indonesia, dalam Pasal 51 Undang-undang No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut mengenai ketentuan dan persyaratan pengajuan perkara pengujian Undang-undang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005.

menerima pendaftaran tersebut, pasal 32 ayat (1) sampai (3) UU No.24 tahun 2003, menentukan bahwa:

1. *Terhadap setiap permohonan yang diajukan, Panitera Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan;*
2. *Permohonan yang belum memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan pasal 31 ayat (1) huruf a dan ayat (2) wajib dilengkapi oleh pemohon dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan kelengkapan tersebut diterima;*
3. *Permohonan yang telah memenuhi kelengkapan dicatat dalam Buku Registrasi Mahkamah Konstitusi.*

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitera hanya bersifat administratif. Karena itu, kewenangan untuk menentukan diregistrasi atau tidaknya suatu berkas permohonan perkara yang sepenuhnya berada ditangan Panitera juga hanya bersifat administratif belaka. Sedangkan hal-hal yang menyangkut aspek substantif sepenuhnya merupakan kewenangan hakim konstitusi untuk menilai.

### **C. Putusan Dan Akibat Hukum Putusan**

#### **1. Putusan**

Putusan hakim merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim yang melaksanakan peradilan harus

benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan diterapkan.<sup>7</sup>

**Gustav Radbruch** mengemukakan bahwa: "Seharusnya dalam putusan mengandung *idée des recht* atau cita hukum, yang meliputi unsure keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*).

Ketiga unsur tersebut sedapat mungkin harus diakomodir dalam suatu putusan secara proporsional.<sup>8</sup>

Bagi hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang penting bukanlah hukumnya karena hakim dianggap tahu hukumnya (*ius curia novit*), melainkan mengetahui secara objektif fakta atau peristiwanya sebagai duduk perkara yang sebenarnya yang nantinya dijadikan dasar putusannya. Bukan secara apriori langsung menemukan hukumnya tanpa perlu mengetahui terlebih dahulu duduk perkara yang sebenarnya.

Fakta atau peristiwa hukum sebagai duduk perkara akan dapat diketahui hakim dari alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa setelah dianggap cukup, hakim harus menentukan peraturan hukum yang diterapkan. Menyangkut tentang peraturan hukum yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan sengketa itu oleh hakim, pada dasarnya menunjukkan bahwa sebelum menjatuhkan suatu putusan, hakim melakukan penelitian dalam rangka menemukan hukum (*rechtvinding/judge made law*). Dengan demikian hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menjatuhkan putusan yang objektif,

---

<sup>7</sup> Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 117.

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, Hlm 64.



adail dan tidak dipengaruhi oleh unsur apapun kecuali sikap objektivitas dan rasa keadilan itu semata.<sup>9</sup>

Dengan demikian, putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar para pihak.<sup>10</sup>

## **2. Akibat Hukum Putusan**

### **a. Putusan Dan Amar Putusan**

Menurut ketentuan Pasal 47 UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,<sup>11</sup> *"Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum"*. Pasal 49 menentukan, *"Mahkamah Konstitusi wajib mengirimkan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diucapkan"*. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 tersebut, Mahkamah Konstitusi selama ini telah mentradisikan kebiasaan bahwa: (i) putusan dibacakan dengan dilengkapi oleh dua buah layar lebar dalam ruang sidang, sehingga semua pengunjung dapat mengikuti dengan seksama rumusan kalimat-kalimat putusan yang sedang dibacakan oleh majelis hakim; dan (ii) salinan putusan langsung dibagikan kepada pihak-pihak dalam sidang

---

<sup>9</sup> Zarin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm 142

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Hlm 175

<sup>11</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi*, UU No.24 tahun 2003, LN No.98, TLN No.4316.

Mahkamah Konstitusi, yaitu segera setelah sidang pleno pembacaan putusan selesai ditutup oleh ketua sidang.

Salinan putusan yang dibagikan itu biasanya memang baru bersifat sementara, karena kadang-kadang ketika dibacakan oleh hakim, ada beberapa bagian yang langsung dikoreksi di dalam persidangan, sedangkan naskah salinan yang sudah lebih dulu diperbanyak untuk kepentingan para pihak masih menggunakan naskah yang belum dikoreksi. Dalam hal demikian, dalam tenggang waktu kurang dari tujuh hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 tersebut diatas, salinan naskah putusan yang telah direvisi akan disampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan melalui juru panggil.

Seperti ditentukan oleh Pasal 56 UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi<sup>12</sup>

- (1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau pemohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam (Pasal 50<sup>13</sup> dan) Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.*
- (2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.*
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

---

<sup>12</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi*, UU No.24 Tahun 2003, LN No.98, TLN 4316

<sup>13</sup> Pasal ini dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusannya atas perkara No. 066/PUU-II/2004 yang diucapkan tanggal 12 april 2005. Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan mengenai hal ini karena Pasal 50 turut dimohonkan diuji.

- (4) *Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan dikabulkan.*
- (5) *Dalam hal undang-undang dimaksudkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.*

Selanjutnya, dalam Pasal 57 dinyatakan pula bahwa:

- (1) *Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*
- (2) *Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*
- (3) *Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diucapkan.*

#### **b. Akibat Hukum Terhadap Peraturan Terkait**

Persoalan lain juga dapat komplikasi adalah yang di akibatkan oleh pemisahan antara mekanisme pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dengan pengujian peraturan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung. Pasal 53 No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi<sup>14</sup> menentukan:

*"Mahkamah Konstitusi memberikan kepada Mahkamah Agung adanya permohonan pengujian undang-undang dalam rangka waktu*

<sup>14</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi*, UU No.24 tahun 2003, LN No.98, TLN No.4316.



*paling lambat 7 (tujuh) hari kerja permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi”.*

Ketentuan ini penting karena Mahkamah Agung haruslah sesegera mungkin mengetahui adanya perkara pengujian undang-undang. Sebab itu karena Mahkamah Agung adalah lembaga yang berwenang menguji peraturan di bawah undang-undang yang dimaksud justru adalah peraturan pelaksanaan undang-undang yang sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi.

Dengan pemberitahuan yang segera itu, Mahkamah Agung dapat mengetahui adanya perkara pengujian undang-undang yang bersangkutan yang sedang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Karena, menurut Pasal 55 UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi:

*“Pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”*

Misalnya, jika Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah dimohonkan untuk diuji di Mahkamah Konstitusi, maka pemeriksaan perkara pengujian Peraturan Pemerintah sebagai Pelaksanaan undang-undang tersebut di Mahkamah Agung harus dihentikan.

Jika tidak dihentikan dan kedua perkara tersebut ters diperiksa baik oleh Mahkamah Konstitusi maupun oleh Mahkamah Agung, maka hasil pemeriksaan keduanya dapat menimbulkan komplikasi hukum jika hasilnya saling bertentangan. Dapat terjadi masalah jika peraturan yang

bersangkutan oleh Mahkamah Agung tidak bertentangan dengan undang-undang , tetapi undang-undang yang bersangkutan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-undang Dasar.

Kemungkinan seperti itu dapat terjadi sebagai akibat dipisahkannya mekanisme pengujian peraturan di bawah undang-undang dengan pengujian undang-undang.

#### **D. Presiden dan Wakil Presiden**

Lembaga eksekutif, merupakan suatu lembaga negara yang bertanggungjawab penuh atas kekuasaan eksekutif sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah diberikan oleh UUD 1945. Secara politik pada hakikatnya, presiden dan wakil presiden merupakan satu institusi yang tidak terpisahkan, Lazimnya mereka berdua dipilih pada satu paket pemilihan untuk menduduki lembaga kepresidenan.

Lembaga kepresidenan adalah institusi atau organisasi jabatan dalam sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945 berisi dua jabatan, yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun mengenai kewenangan Presiden, biasanya dirinci secara tegas dalam Undang-Undang Dasar. Perincian kewenangan ini penting untuk membatasi sehingga Presiden tidak bertindak sewenang-wenang. Pengaturan dan pembatasan wewenang presiden dimaksudkan sebagai

gerakan untuk mengatur dan membatasi kekuasaan kepala negara dari kemungkinan menjadi diktatur, karena kekuasaan cenderung berkembang menjadi sewenang-wenang dan kekuasaan yang bersifat mutlak cenderung mutlak pula pada kesewenang-wenangnya.<sup>15</sup>

Beberapa kewenangan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang diatur di dalam UUD 1945: Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1) dan (2), Pasal 15, dan Pasal 18 ayat (2).<sup>16</sup>

## **1. Dasar, Asas Dan Sistem Pemilihan Presiden Di Indonesia**

### **a. Dasar Hukum Pemilihan Presiden**

Dengan telah disahkannya Perubahan Keempat UUD 1945 dalam sidang tahunan MPR 2002, maka mekanisme pemilihan presiden secara langsung itu telah ditetapkan secara final ketentuan pokoknya. Dalam rumusan pasal 6A ayat (4), yang sempat tertunda karena belum berhasil mendapatkan kesepakatan dalam sidang tahunan MPR 2001, dinyatakan: "dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum, dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai

---

<sup>15</sup> Jimly Assiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Yogyakarta, 2005, hal 75.

<sup>16</sup> Indonesia, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*

presiden dan wakil presiden." Dengan demikian, rumusan pasal 6A selengkapnya berbunyi:


- (1) Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat
- (2) Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- (3) Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap propinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah propinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden
- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum, dipilih secara langsung, dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam Undang-undang.<sup>17</sup>

#### **b. Asas Pemilihan Presiden**

Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi, untuk membentuk suatu sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Melalui pemilihan umum, rakyat dapat menggunakan hak politiknya. Adapun tujuan yang diadakannya pemilihan umum adalah memungkinkan terjadinya peralihan kekuasaan secara tertib dan aman dalam melaksanakan kedaulatan rakyat serta melaksanakan hak-hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam konstitusi negara: Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (5).

---

<sup>17</sup> Jimly Assiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Yogyakarta, 2005, hal 74.



Berdasarkan pasal 22E Undang-undang Dasar 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum<sup>18</sup> dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, menegaskan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara efektif dan efisien berdasarkan enam asas yang dikenal dalam Pemilu yaitu:

- a) *Asas Langsung*, yaitu rakyat yang telah memenuhi syarat-syarat untuk memilih dapat secara langsung memilih.
- b) *Asas umum*, yaitu semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin berhak untuk memilih dalam pemilihan umum.
- c) *Asas bebas*, yaitu setiap warga negara berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun.
- d) *Asas rahasia*, yaitu dalam memberikan suaranya pemilih dijamin bahwa apapun yang dipilih tidak akan diketahui oleh pihak lain.
- e) *Asas jujur*, yaitu dalam penyelenggaraan pemilihan umum penyelenggara pemerintah dan partai politik peserta pemilihan umum, pengawas dan pemantau pemilu termasuk pemilih serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bertindak dan bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>18</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum



- f) *Asas adil*, yaitu dalam penyelenggaraan pemilihan umum setiap pemilih dan partai politik peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.<sup>19</sup>

### c. Sistem Pemilihan Presiden

Dalam *sistem presidensiil*, program yang dijual dalam kampanye adalah program Calon Presiden, bukan program partai. Program Calon Presiden pemenang Pemilu nantinya yang dijadikan program Pemerintah. Dalam Pemilu, rakyat mecoblos tanda gambar Calon Presiden, artinya legitimasi pemerintahan datangnya langsung dari rakyat, maka yang berkewajiban membentuk kabinet adalah Calon Presiden pemenang Pemilu, dan sama sekali bukan partai manapun tak terkecuali partai yang mengusulkan pencalonan Presiden pemenang Pemilu sekalipun. Disanalah, maka kabinet yang dibentuk adalah kabinet "*Zaken*" (Kabinet Ahli) bukan kabinet partai. Secara universal dalam *sistem presidensiil* tugas partai adalah mengembangkan *ideologi* dan mencari *figure* yang laku jual dalam Pemilu.

Dimanapun tidak dijumpai ketua partai dalam *sistem presidensiil* menjadi Calon Presiden (Capres). Lebih dari itu secara universal pula, tidak dijumpai Capres yang gagal dalam Pemilu, kemudian maju lagi sebagai Capres pada Pemilu berikutnya. Bahkan dimanapun belum pernah terjadi Presiden dan Wakil Presiden berasal dari partai yang

---

<sup>19</sup> Indonesia, *Undang-undang No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Legislatif dan Undang-undang No.42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.*

berbeda, *kecuali di Indonesia*. Sedang dari urutan proses Demokrasi, dalam *sistem presidensial*, secara *universal* Pemilu legislatif dilaksanakan setelah pemilihan Presiden (Pilpres). Dengan demikian rakyat dalam memilih wakilnya di DPR sudah mempertimbangkan karakter sang Presiden terpilih. Karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk jangka waktu tertentu (di Indonesia selama 5 tahun), maka ia tidak dapat diturunkan di tengah jalan. Dan sebagai imbangannya anggota DPR adalah wakil rakyat juga tidak dapat dicopot di tengah jalan. Karena anggota DPR adalah wakil rakyat, maka di DPR tidak ada lembaga fraksi. Ia sama sekali bukan wakil partai. Disanalah maka dalam Pemilu Legislatif, rakyat mencoblosnya tanda gambar calon anggota DPR, bukan tanda gambar partai.

Dengan mengabaikan logika politik akal sehat yang membarengi lahirnya sistem demokrasi, maka seperti yang terjadi dalam Pemilu 2004, dalam Pemilu 2009 akan kembali terjadi pembodohan dan pembohongan oleh partai-partai yang menawarkan janji-janji dan program bila partainya menang Pemilu. Padahal janji-janji dan program yang ditawarkan tersebut tidak mungkin alias mustahil akan dilaksanakan. Karena dalam sistem presidensial yang dijadikan program Pemerintah adalah janji-janji dan program Calon Presiden pemenang Pemilu, sama sekali bukan program partai tak terkecuali partai pemenang Pemilu sekalipun. Begitu pula kalau Pemilu dikaitkan dengan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, maka partai-partai peserta Pemilu pun belum dapat menyebut siapa *figure* yang

bakal diusulkan sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden. Kalau ada partai yang berani menyebut Calon Presiden dan Wakil Presidennya, inipun akan terkendala, yaitu ketika partai tersebut tidak bisa melampaui batas minimal kursi di DPR ataupun perolehan suara sah dalam Pemilu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, yaitu 20 % kursi di DPR atau 25 % perolehan suara sah dalam Pemilu. Jadi dasarnya rakyat memilih dalam Pemilu Legislatif itu apa? Program partai, jelas bukan. Bakal Pasangan Capres-Cawapres juga bukan. Lantas apa?

Artinya Rakyat disuruh tanda tangan "cek kosong" kemudian diserahkan kepada pengurus partai politik untuk modal dagang sapi dalam mencari bakal Capres-Cawapres. Partai politik bertindak sebagai calo politik secara konstitusional. Ini artinya secara nyata, dalam Pemilu rakyat ibarat memilih "kucing dalam karung". Sumber kesemrawutan ini karena urutan Pemilu dalam *sistem presidensiil*, seharusnya Pemilu Presiden dulu baru Pemilu Legislatif, bukan seperti yang kita laksanakan pada Pemilu 2004 dan akan berulang lagi pada Pemilu 2009 mendatang, dimana urutan Pemilu Legislatif terlebih dahulu, baru diikuti Pemilu Presiden. Ibarat bayi akan lahir, seharusnya kepala terlebih dahulu, baru disusul kaki. Maka ketika lahir dengan kaki terlebih dahulu, disebut "sungsang" dan ini sangat membahayakan kesehatan ibu dan terlebih sang bayi.

Dari aturan main demokrasi yang mengabaikan logika politik dan urutan mekanisme politik yang secara universal tidak lazim, dan ditambah lagi dengan pembatasan jumlah minimal bagi partai atau gabungan partai dalam mengusulkan bakal Pasangan Capres dan Cawapres, maka kedaulatan yang miliknya rakyat dalam hal ini hak rakyat dalam memilih pemimpinnya justru terganjal, terkendala dan *didistorsi* oleh Undang-Undang Pemilihan Presiden itu sendiri.

## **2. Partai Politik Sebagai Kendaraan Utama**

### **i. Partai Politik**

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Begitulah pengertian otentik yang termuat dalam Undang-undang No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Realitasnya, kiprah Partai Politik tidak terbatas pada pengertian singkat tersebut. Partai Politik memiliki peran yang strategis yang demikian luas. Keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur politik untuk melengkapi suprastruktur politik, tetapi juga berperan dalam proses demokratisasi.

Partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat luas agar menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagaimana yang diatur dalam pasal 11 mengenai fungsi dari Partai Politik dan Pasal 31 mengenai Pendidikan Politik Undang-undang No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Selain itu, partai politik juga berperan dalam penciptaan iklim yang kondusif bagi kesatuan dan persatuan bangsa untuk kesejahteraan masyarakat, sebagai sarana penyerap, pengimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Di samping itu, tidak kalah pentingnya, Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi.

Dalam pasal 29 UU No. 2/2008, rekrutmen politik itu, antara lain menjadi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bakal calon presiden dan wakil presiden dan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tentu saja, proses dan mekanisme rekrutmen dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta peraturan yang berlaku.

Bagi partai politik yang berhasil meraih kursi di lembaga perwakilan, partai politik berhak membentuk fraksi di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan Dewan Perwakilan



Rakyat daerah kabupaten dan /atau kota sesuai peraturan perundang-undang; mengusulkan pergantian antar waktu anggota di DPR dan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan; mengusulkan pemberhentian anggotanya di DPR dan DPRD sesuai dengan Peraturan perundang-undangan; **mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati serta calon walikota dan wakil calon walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;** dan memperoleh bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja negara/ anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

Dapat dikatakan bahwa keberadaan partai politik merupakan kendaraan utama bagi siapapun yang ingin tampil mencalonkan diri baik sebagai anggota DPR maupun DPRD ataupun seorang Kepala negara. Hal ini wajar karena Partai politik merupakan wadah yang tepat bagi kehendak politik masyarakat. Sejumlah kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang memungkinkan partai politik terlibat dalam penyelenggaraan negara melalui lembaga perwakilan rakyat khususnya bagi partai politik yang berhasil meraih simpati rakyat dengan memiliki perolehan suara yang menjadikan kader terbaik duduk di perwakilan.

---

<sup>20</sup>Indonesia, *Undang-Undang No.2 tahun 2008 Tentang Partai Politik, Pasal 12 (Hak Dan Kewajiban Partai Politik)*



Praktis tidak ada jalan lain diluar partai politik yang hendak mencalonkan diri menjadi Presiden dan wakil presiden. Hal ini berarti, tidak dimungkinkan pendaftaran calon Presiden dan wakil presiden dari calon perseorangan. Calon tersebut harus menggunakan mekanisme partai politik untuk memastikan pencalonannya dan tunduk pada aturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah digariskan oleh partai politik bagi pencalonan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, hal ini ditegaskan dalam Pasal 10 UU No. 42/2008 dan Pasal 28 UU No.2 tahun 2008).

## ii. Peran Partai Politik

Dalam teori Negara Modern, Negara dibentuk oleh sekelompok manusia yang kemudian menjadi warga negara. Melalui kontrak sosial, warga negara ini memberikan amanah kepada Negara untuk menjamin terlindunginya hak-hak mereka termasuk hak-hak sipil dan politiknya. Warga negara inilah *subjek primer* dari kekuasaan dan kedaulatan Negara. Oleh karena itu, tidak akan ada Negara tanpa warga negara. Selanjutnya, agar kekuasaan dan pemerintahan suatu Negara dapat berjalan, dibentuklah alat-alat Negara berupa instrumen-instrumen yang berbentuk organ-organ Negara. Salah satu alat atau instrumen yang diciptakan adalah partai politik. Tugas partai dalam Negara Demokrasi pada intinya adalah mengartikulasikan aspirasi, "mengagregasikan" dan kemudian oleh Lembaga Demokrasi yang berwenang diolah menjadi

kebijakan dan hasilnya kembali disosialisasikan atau dikomunikasikan kepada rakyat salah satunya oleh partai.

Dari sanalah, maka ketika partai dapat menjalankan peran dengan baik, rakyat mempercayakan proses politik kepada partai. Dan sebaliknya, ketika partai tidak memainkan peran dengan baik, maka rakyat menempuh saluran politik lainnya yang lebih dipercaya, seperti: Organisasi Masyarakat (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Gerakan-gerakan rakyat lainnya; salah satunya adalah dengan demonstrasi, bahkan di beberapa Negara dilakukan kudeta (makar) karena dianggap mekanisme demokrasi telah gagal. Bahkan, di negara-negara penganut *sistem parlementer*, kudeta terhadap pemerintahan dilakukan tanpa mengubah Negara, karena Negara dan Pemerintah terpisah satu dengan lainnya. Maka, yang tidak stabil hanyalah pemerintahannya, bukan negaranya.

Begitu pentingnya peran partai, maka secara *universal* kedudukan partai adalah sebagai salah satu pilar demokrasi. Partai politik pada hakikatnya juga wadah bagi rakyat dalam menggunakan hak berserikat. Oleh karena itu secara *universal*, partai politik pada hakikatnya adalah wadah perjuangan orang-orang yang seideologi dan punya kesamaan cita-cita. Pembatasan adanya ideologi atau *platform* bagi sebuah partai menjadi sangat mendasar, sehingga tidak terjadi perpindahan keanggotaan partai karena gagal meraih jabatan politik tertentu dari sebuah partai ke partai lain yang beda ideologi, apalagi ke partai yang

berseberangan ideologinya. Dengan demikian, dalam berpolitik tidak hanya dibatasi pada persoalan sah atau tidak sah secara *yuridis formal*, tetapi juga persoalan etika berpolitik yang santun dan berhati nurani, sehingga disana ada norma malu.

Karena partai adalah wadah untuk saluran politik bagi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sebuah Negara, maka keberadaan partai-partai tidak boleh dibatasi jumlahnya. Partai dapat bertumbuh setiap saat seiring dengan tumbuhnya dinamika Masyarakat dari waktu ke waktu. Siklus politik ini harus tetap berlangsung agar tidak terjadi kejenuhan rakyat, dimana partai-partai beserta aturan main yang ada membelenggu aspirasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

### **3. Pencalonan**

Substansi Pemerintahan Negara adalah pelaksanaan fungsi-fungsi negara yang dilakukan oleh Presiden, Wakil Presiden dan Lembaga-lembaga Negara. Kepala negara adalah Kepala Pemerintahan yang dipilih secara demokratis, dalam hal ini adalah pemilihan secara langsung oleh rakyat sebagai pemegang hak pilih.

Jabatan sebagai Kepala Negara selaku Kepala Pemerintahan Negara sangatlah strategis, kaena memegang peran sentral dalam suatu negara. Oleh karena itu, sangatlah perlu semacam jaminan bahwa kepala negara akan melaksanakan prinsip-prinsip tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean goverment*).

Pemilihan secara demokratis terhadap Kepala Negara setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, yang menyatakan antara lain bahwa DPR tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih Kepala Negara. Maka pemilihan secara demokratis dilakukan oleh rakyat secara langsung.

Pelaksanaan Pemilihan Presiden di Indonesia secara langsung oleh rakyat merupakan sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan pada Undang-undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat (2) Dan Ayat (3), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, dan Pasal 22E kemudian ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan tersendiri.

Dalam hal sistem pemilihan presiden dan wakil presiden, ada beberapa prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diatur oleh undang-undang.

#### **a. Prosedur Pencalonan**

Dalam Pasal 6A ayat (2), menetapkan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Tentu saja, partai politik atau gabungan partai politik itu merupakan peserta pemilu yang memperoleh sejumlah suara tertentu dalam DPR,

dan atau memperoleh dukungan suara dalam Pemilu Legislatif dalam jumlah tertentu.

Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden harus diajukan secara berpasangan. Dalam Pasal 8 Undang-undang No.42 tahun 2008, menggariskan bahwa "*Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik*", kemudian ditegaskan dalam Pasal 12 (d) dan (i) Undang-undang No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik, menekankan hak partai politik untuk:

- d) *"Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan"*
- i) *"mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden,....."*

#### **b. Persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden**

Mengenai kriteria calon Presiden dan Wakil Presiden digariskan dalam Pasal 6 dan Pasal 6A UUD 1945; Pasal 5, Pasal 6, pasal 8 dan pasal 9 UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

#### **c. Diusulkan oleh Parpol/gabungan Parpol**

Partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud melalui mekanisme yang demokratis dan transparan. Yang dimaksud

dengan mekanisme yang demokratis dan transparan dalam ketentuan ini adalah mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik yang mudah diakses oleh publik.

Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon dan pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.

Partai politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat dalam proses penetapan pasangan calon. Dengan demikian, aspirasi rakyat diharapkan benar-benar dapat didengar. Selain menimbang tanggapan dan pendapat masyarakat, partai politik dalam menetapkan bakal pasangan calon harus benar-benar memenuhi kriteria/persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan 15 UU No.42/2008 tentang Pemilihan Umum presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan pada tata cara/mekanisme internal penentuan calon presiden dan wakil presiden partai yang bersangkutan (Pasal 10 ayat (1) UU No. 42/2008).



### BAB III

#### PEMBAHASAN

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya menyangkut latar belakang pemilihan kasus, maka dalam bab pembahasan kali ini penulis akan memuat analisis atau pembahasan terkait dengan masalah hukum yang dikaji, terutama terhadap pertimbangan hukum dan putusan hakim.

Berikut pertimbangan hukum dan putusan hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian UU No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

#### A. Ringkasan Pertimbangan Hukum

Ringkasan pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim dalam menetapkan putusan mengenai permohonan *judicial review*, sebagaimana diatur dalam Pasal 35, Peraturan Mahkamah Kostitusi No.06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang,<sup>21</sup> meliputi:

- a. Maksud dan tujuan permohonan;
- b. Kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf c UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003;
- c. Kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) dan (2) UU Nomor 24 Tahun 2003;

<sup>21</sup> Indonesia, Peraturan Mahkamah Kostitusi No.06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang, Pasal 35.

- d. Alasan dalam pokok permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (3) huruf a dan/atau b UU Nomor 24 Tahun 2003;
- e. Kesimpulan mengenai semua hal yang telah dipertimbangkan (Pendapat Mahkamah).

**a. Maksud Dan Tujuan Permohonan**

Maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924, selanjutnya disebut UU 42/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

**b. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang "mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Ketentuan tersebut dimuat kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316,

selanjutnya disebut UUMK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358, selanjutnya disebut UUKK).

Menimbang bahwa permohonan para pemohon adalah mengenai pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara 2008 Nomor Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) terhadap UUD 1945, menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

### **c. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon**

Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah menyatakan: "*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- i. *Perorangan warga negara Indonesia;*
- ii. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- iii. *Badan hukum publik atau privat; atau*
- iv. *Lembaga negara".*

Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Pedoman beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang Nomor 006/PUU-III/2005 telah

memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional sebagai berikut:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

#### **1. Pemohon I, Saurip Kadi**

Menimbang bahwa Pemohon adalah Pemohon perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang hendak mempergunakan haknya untuk berpartisipasi dalam Pemerintahan dengan menjadi Calon Presiden manakala ada partai politik atau gabungan partai politik yang akan mencalonkannya. Pemohon

beranggapan pemberlakuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut UU Pilpres), tidak sesuai dengan perintah Konstitusi, sehingga Pemohon merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang tersebut. Selain itu, Pemohon adalah Purnawirawan TNI AD yang selama ini aktif di dalam kegiatan pro demokrasi dan juga aktif di dalam menulis, penggiat soal-soal pembelaan terhadap kepentingan masyarakat tertindas, menyumbangkan pemikiran untuk kemajuan bangsa melalui lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan di luar partai politik;

Menimbang bahwa Pemohon memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, dan dipilih oleh rakyat Indonesia. Dalam menjalankan haknya Pemohon memperoleh jaminan atas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945], jaminan untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], jaminan untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan [Pasal 28D ayat (3) UUD 1945], dan hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi [Pasal 28I ayat (2) UUD 1945]. Semuanya itu merupakan salah satu bentuk dari perwujudan kedaulatan rakyat [Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945]. Oleh karenanya tidak boleh



terkendala oleh persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008;

Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, telah merugikan hak konstitusional Pemohon. Hak-hak konstitusional yang dimaksud oleh Pemohon adalah hak-hak yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (5).

## **2. Pemohon II, Partai Bulan Bintang**

Pemohon adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 dengan Nomor Urut 27, yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sesuai Keputusan KPU Nomor 149/SK/KPU/Tahun 2008 tanggal 9 Juli 2007 tentang Penetapan Dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009;

Menimbang Bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ("UU Parpol") menyatakan bahwa Partai Politik adalah merupakan **badan hukum** setelah didaftarkan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 3 UU Parpol dan selanjutnya disahkan menjadi badan hukum dengan Keputusan Menteri. Pemohon adalah partai politik yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah disahkan sebagai badan hukum sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-03.UM.06.08 Tahun 2003



karenanya berdasarkan hal tersebut Pemohon adalah merupakan badan hukum yang berwenang mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang Mahkamah Konstitusi;

Menimbang Bahwa ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, berbunyi:

*"Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum."*

Ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 berbunyi:

- 1) *Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali;*
- 2) *Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah".*

Berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 tersebut Pemohon sebagai partai politik peserta pemilihan umum mempunyai hak konstitusional<sup>22</sup> berupa:

- Hak untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- Hak untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD yang dilaksanakan serentak;

Bahwa Pasal 9 UU Pilpres, berbunyi:

---

<sup>22</sup> Indonesia, Hak dan Kewajiban Partai Politik dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

*"Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden".*

Bahwa Pasal 3 ayat (5) UU Pilpres, berbunyi:

*"Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD";*

Bahwa ketentuan Pasal 9 dan Pasal 3 ayat (5) UU Pilpres membatasi/ mereduksi hak Pemohon sebagai partai politik peserta Pemilu untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan cara menambah syarat perolehan minimum sebesar 20 % kursi DPR atau minimum 25 % suara sah nasional dan menggantungkan kepada hasil Pemilu DPR, DPD dan DPRD;

Keberlakuan materi dan muatan kedua pasal tersebut jelas telah merugikan atau setidaknya-tidaknyanya telah nyata potensial merugikan hak konstitusional Pemohon yang diberikan, dijamin dan dilindungi oleh ketentuan Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, karena hak konstitusional Pemohon sebagai partai politik peserta Pemilu menjadi tereduksi, dibatasi dan/atau dihalangi.

Bahwa mengacu kepada fakta hasil Pemilu periode 1999-2004, maka sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa sangat sulit sekali bagi Pemohon bahkan bagi sebagian besar partai politik peserta pemilihan umum untuk dapat memenuhi persentase perolehan suara yang dipersyaratkan oleh Pasal 9 UU Pilpres. Sehingga dengan

demikian potensi kerugian berupa hilangnya atau setidaknya terhalangi/tereduksinya hak konstitusional Pemohon adalah sangat nyata.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai **alasan dan kepentingan hukum** karena hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945 telah dirugikan atau setidaknya nyata potensial dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yaitu ketentuan Pasal 9 dan Pasal 3 ayat (5) yang dimohonkan pengujian tersebut. Dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian UU Pilpres khususnya **Pasal 9 dan Pasal 3 ayat (5) UU Pilpres**.

**3. Para Pemohon III (Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Buruh, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Republik Nusantara)**

Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (*termasuk kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama*) dan sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang-Undang tersebut, oleh karena itu para Pemohon sangat berkepentingan terhadap pemilihan Presiden baik untuk mencalonkan diri atau dicalonkan.

Bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum dan dasar kepentingan untuk mengajukan hak uji materiil terhadap pemberlakuan

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden karena bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28J ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni mengandung muatan yang tidak memberikan: (a) hak partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum pelaksanaan pemilihan umum sebagaimana ditentukan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, (b) hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, (c) hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, (d) hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, (e) hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, (f) perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang termasuk tanggung jawab negara, terutama Pemerintah, (g) setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### **d. Alasan Permohonan Pengujian**

##### **Pemohon I (Saurip Kadi)**

- a. Pemohon beranggapan bahwa pemberlakuan Pasal 9 UU 42/2008, tidak sesuai dengan perintah Konstitusi, sehingga Pemohon merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang tersebut;
- b. Diberlakukannya Pasal 9 UU 42/2008, telah merugikan hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, yaitu hak konstitusional untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], jaminan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan [Pasal 28D ayat (3) UUD 1945], dan hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi [Pasal 28I ayat (2) UUD 1945], yang merupakan salah satu bentuk perwujudan kedaulatan rakyat [Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945].
- c. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang hidup dalam negara hukum Indonesia dan bersosialisasi dengan masyarakat yang sangat heterogen, baik politik, hukum, ekonomi, maupun budaya;



- d. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam setiap melakukan aktivitas;
- e. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dalam permohonan ini adalah hak Pemohon untuk mendapat perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum, serta memperoleh kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan guna memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;
- f. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berpotensi untuk dapat dipilih dan memilih dalam pemilihan umum, baik dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden manakala ada partai politik yang mengusulkannya;
- g. Bahwa Pemohon dalam hal ini sebagai warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah, dengan pemberlakuan pada sebagian pasal Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden, Pemohon hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang tersebut;
- h. Bahwa Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden telah mensyaratkan



hanya partai atau gabungan partai yang minimal mempunyai 20% kursi di DPR atau memperoleh 25 % suara sah dalam Pemilu;

- i. Bahwa perumusan pasal yang mensyaratkan partai atau gabungan partai mempunyai 20 % (dua puluh persen) kursi di DPR atau memperoleh 25 % (dua puluh lima persen) suara sah dalam Pemilu adalah rumusan pasal yang sangat diskriminatif, dan mematikan kesempatan untuk diusulkan oleh partai atau gabungan partai dan penerapannya menimbulkan ketidakadilan;
- j. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang dapat atau berpotensi untuk diusung oleh partai-partai, namun akibat penerapan pasal dalam undang-undang tersebut mengakibatkan hak politik dan keperdataan Pemohon diberangus dan dimatikan;

#### **Pemohon II (Partai Bulan Bintang)**

- a. Berdasarkan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945 tersebut, Pemohon sebagai Partai Politik peserta Pemilu mempunyai hak konstitusional berupa:

- hak untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- hak untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD yang dilaksanakan serentak.

b. Bahwa Pasal 9 UU 42/2008 berbunyi:

*"Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden";*

c. Bahwa Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 berbunyi:

*"Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD";*

d. Bahwa ketentuan Pasal 9 dan Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 membatasi/mereduksi hak Pemohon sebagai Partai Politik peserta Pemilu untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan cara menambah syarat perolehan minimum sebesar 20% kursi DPR atau minimum 25% suara sah nasional dan menggantungkan kepada hasil Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Keberlakuan materi dan muatan kedua pasal tersebut jelas merugikan hak konstitusional Pemohon yang diberikan, dijamin dan dilindungi oleh ketentuan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, karena hak konstitusional Pemohon sebagai Partai Politik peserta Pemilu berupa hak untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan hak untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD yang dilaksanakan serentak, menjadi tereduksi, dibatasi dan/atau dihalangi.

Para Pemohon III (Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Buruh, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Republik Nusantara)

- a. Bahwa partai politik berhak ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih Presiden, dan dalam Pasal 12 ayat (1) UU Parpol dinyatakan bahwa Partai Politik berhak untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan pasal tersebut tidak menyebutkan/tidak perlu dianggap suatu hak "bersyarat" bagi partai politik untuk mencalonkan Presiden oleh karena UU Parpol diundangkan pada tanggal 4 Januari 2008 sedangkan UU 42/2008 baru diundangkan pada tanggal 14 November 2008, namun demikian oleh karena Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sehingga dapatlah ditafsirkan "mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah hak partai politik yang tidak memerlukan syarat dan/atau pembatasan dalam bentuk apapun juga menurut Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan UU Parpol, akan tetapi hak-hak partai politik sebagaimana disebut di atas jelas bertentangan dengan Pasal 9 UU 42/2008 yang berbunyi, "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah*

*kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden";*

b. Bahwa Pemohon beranggapan pemberlakuan Pasal 9 UU 42/2008 berpotensi menyebabkan tidak terselenggaranya Pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan terlebih lagi Pasal 9 UU 42/2008 menghalangi hak konstitusional Pemohon baik secara pribadi warganegara Indonesia maupun sebagai badan hukum partai politik untuk mencalonkan dan dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana diatur dalam 6A ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945, serta pasal-pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

**e. Kesimpulan Mengenai Semua Hal Yang dipertimbangkan**

Setelah memperhatikan dengan seksama permohonan para pemohon, **Mahkamah berpendapat:**

**1. Legal Standing Para Pemohon**

Menimbang bahwa berdasarkan kriteria yang diutarakan dalam pertimbangan di atas, baik mengenai kualifikasi para Pemohon sebagai perorangan dan/atau badan hukum Partai Politik maupun syarat tentang

kerugian hak konstitusional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**Pemohon I (Saurip Kadi)** sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mendalilkan potensial untuk diusulkan sebagai Calon Presiden oleh Partai Politik, mendalilkan dirugikan hak konstitusionalnya oleh Pasal 9 UU 42/2008 *a quo*, menurut Mahkamah telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian *a quo*;

**Pemohon II (Partai Bulan Bintang)**, sebagai badan hukum Partai Politik yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, meskipun telah turut serta dalam proses pembahasan UU 42/2008 dan memberikan persetujuannya di DPR, menurut Mahkamah Pemohon II memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*); sedang adanya persetujuan partai Pemohon di DPR atas Undang-Undang *a quo* namun kemudian mempersoalkannya ke Mahkamah, oleh Mahkamah dipandang merupakan masalah etika politik. Meskipun demikian, Mahkamah mempertimbangkan untuk masa-masa yang akan datang bagi partai politik dan/atau anggota DPR yang sudah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional atas suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian akan dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) melalui pengaturan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.



Para Pemohon III (Partai Hanura, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Buruh, Partai Peduli Rakyat Nasional, dan Partai Republik Nusantara), yang masing-masing sudah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 3 April 2008, meskipun para Pemohon juga mendalilkan dalam angka 3 permohonannya sebagai perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang memiliki kepentingan sama), akan tetapi Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon diterima dalam kedudukan hukumnya (*legal standing*) hanya sebagai badan hukum privat Partai Politik, untuk mengajukan permohonan *a quo*. Akan tetapi, sebagai perorangan atau kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama, tidak terbukti dari surat kuasa para Pemohon yang menunjukkan bahwa para Pemohon juga bertindak dalam kualitas selaku perorangan.

**Menurut Mahkamah,** syarat-syarat kualifikasi dan kerugian konstitusional dimaksud telah dipenuhi, sehingga para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

## **2. Alasan Dalam Pokok Permohonan**

### **Pendapat Mahkamah**

Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama uraian para Pemohon dalam permohonannya dan keterangan para Pemohon, bukti-bukti tertulis, keterangan ahli yang diajukan oleh para Pemohon dan



keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon II, Keterangan DPR, Keterangan Pemerintah, bukti-bukti dan keterangan ahli Pemerintah, serta kesimpulan para Pemohon dan kesimpulan Pemerintah sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa masalah utama yang harus dipertimbangkan dan diputuskan oleh Mahkamah dalam perkara ini adalah menyangkut konstitusionalitas Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 UU 42/2008, yang pada dasarnya menyangkut pemilihan umum yang tidak dilakukan secara bersamaan waktunya, dan ambang batas (*threshold*) berupa minimal 20% perolehan kursi DPR atau perolehan minimal 25% dari suara sah secara nasional,
- b. Bahwa sebelum mempertimbangkan pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji sebagaimana diuraikan di atas, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mengemukakan pandangan hukum secara umum sebagai berikut:
  1. Bahwa paradigma yang telah berubah setelah adanya perubahan UUD 1945, yaitu dari paradigma pemerintahan yang sentralistik otoriter menjadi pemerintahan yang desentralistik demokratis dalam banyak hal dilakukan pada tingkatan Undang-Undang yaitu pendelegasian kewenangan dari pusat ke daerah seperti pada otonomi daerah. Di samping itu, penghargaan terhadap kedudukan individu tercermin pada meningkatnya kesadaran hukum dengan hak-hak asasi manusia, baik untuk perseorangan maupun untuk

kelompok. Penguatan atas hak asasi manusia mendorong rakyat untuk melunakkan sifat represif negara serta membangun terbentuknya masyarakat yang demokratis yang bisa berwujud pemilihan umum yang langsung, bebas, jujur, dan adil. Dengan demikian akan tercipta iklim politik yang sehat dan bermanfaat bagi bangsa dan negara;

2. Bahwa perubahan paradigma yang diikuti oleh perubahan hukum tersebut harus memperhitungkan tingkat kemampuan rakyat untuk beradaptasi dengan perubahan dimaksud. Untuk itu perlu memperhitungkan seberapa lama hukum baru itu sudah dapat diterima dan dijalankan secara maksimal sebagai proses pelebagaan hukum serta kendala apa saja yang akan dialami oleh adanya hukum yang baru tersebut. Tanpa memperhitungkan faktor-faktor di luar hukum tersebut, maka hukum yang baru itu berpotensi menimbulkan ketidakpastian yang risikonya mungkin tidak mampu dipikul oleh rakyat. Betapa dahsyatnya beban sosial dan ekonomi yang harus dipikul oleh rakyat dan negara akibat dari meledaknya persoalan ketatanegaraan seperti jumlah partai dari Pemilu ke Pemilu tanpa desain hukum (*legal design*) yang jelas akan apa yang hendak dibangun dengan sistem kepartaian di Indonesia. Hal itu diperparah dengan alasan-alasan yang mendasarkan diri pada kebebasan individu yang konsepsinya diterima begitu saja tanpa memperhitungkan kondisi baik lokal

maupun internasional. Sudah waktunya pula untuk tidak terjebak dengan kebebasan tanpa batas, sehingga segala sesuatunya menjadi serba boleh (*permissive*). Demokrasi atas landasan demikian adalah demokrasi yang tidak menyejahterakan atau membahagiakan rakyat;

3. Bahwa hukumpun mengandung sifat statis dan sifat dinamis. Sifat statis untuk menjaga dan menciptakan stabilitas dan kepastian hukum. Sifat dinamis untuk memberikan kelenturan dalam mengikuti dinamika masyarakat. Terlalu cepat berubah akan menimbulkan ketidakpastian dan anomali dalam masyarakat yang tercermin dari tidak sesuainya apa yang diinginkan oleh (tafsir) hukum baru dengan perilaku nyata masyarakat. Ada jarak antara *formal democracy* dengan *substantial democracy*. Dimana-mana orang meneriakkan demokrasi padahal yang terjadi adalah anarki;
4. Bahwa belum cukup satu dekade UUD 1945 dilakukan perubahan telah muncul tuntutan baru untuk melakukan perubahan. Tafsir-tafsir baru atas konstitusi dituntut sehingga sering menciptakan ketidakpastian dalam masyarakat karena menimbulkan *contradictio in terminis*, melupakan proses-proses pelebagaan hukum yang memakan waktu panjang agar suatu saat dengan penuh kejernihan mampu mengevaluasi apa yang kurang dan apa yang perlu dilakukan perbaikan terhadap hukum tersebut;

5. Bahwa para pembentuk Undang-Undang, demikian juga para penafsir konstitusi harus bertanggung jawab untuk mendiagnosis dan menentukan pilihan penafsiran yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa kini dan akan datang bukan saja dari lapisan masyarakat perkotaan tetapi juga masyarakat pedesaan yang penuh dengan kesederhanaan cara berfikir dan bertindak dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Hukum tidak lagi menjadi monopoli para ahli di bidang hukum, tetapi juga harus mampu menjadi milik bersama. Mahkamah selaku pengawal dan penafsir konstitusi harus membangun suatu *"institutional dialogue at achieving the proper balance between constitutional principles and public policies"*. Dengan demikian akan dicapai argumen atau alasan yang baik bagi semua pihak;

6. Bahwa hukum dalam memenuhi fungsinya sebagai sarana adaptasi atas perubahan-perubahan yang terjadi yang tidak ditentukan begitu saja tanpa memperhitungkan kemampuan adaptasi masyarakat sebagai *addressat* ketentuan hukum tersebut. Jika tidak demikian maka akan berlaku seleksi alamiah (*survival of the fittest*), yang akan merugikan mereka yang tidak atau kurang mampu beradaptasi oleh perubahan hukum.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pembentuk Undang-Undang juga telah menerapkan kebijakan ambang batas untuk

pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi persyaratan kursi paling sedikit 15% (lima belaspersen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 20% (dua puluh persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu Anggota DPR sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kebijakan *threshold* semacam itu juga telah diterapkan sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) dalam *electoral threshold (ET)* dengan tujuan untuk mencapai sistem multipartai yang sederhana, kebijakan mana dalam Putusan Nomor 16/PUU-V/2007 bertanggal 23 Oktober 2007, serta kebijakan *parliamentary threshold (PT)* tentang syarat perolehan suara sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) dari suara sah secara nasional untuk ikut memperebutkan kursi di DPR, dengan Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2009, oleh Mahkamah telah dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena merupakan kebijakan yang diamanatkan oleh UUD 1945 yang sifatnya terbuka.

Menimbang dengan pendirian dan pandangan yang telah diletakkan tersebut di atas Mahkamah selanjutnya akan menilai konstitusionalitas kebijakan *threshold* yang tercantum dalam Pasal 9 UU 42/2008, sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 9 UU 42/2008 berbunyi, "Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh lima



*perseratus) dari suara sah nasional dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden". Penjelasan UU 42/2008 angka 1 UMUM dikatakan, "Dalam Undang-Undang ini penyelenggaraan Pemilu Presiden dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu pengaturan terhadap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang ini juga dimaksudkan untuk menegaskan sistem presidensiil yang kuat dan efektif, dimana Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan juga dipertukan basis dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat";*

b. Bahwa keberatan Pemohon tentang Pasal 9 UU 42/2008 akan diuji lebih lanjut konstitusionalitasnya dengan UUD:

**Bahwa Pemohon I** mendalilkan Pasal 9 UU 42/2008 sangat diskriminatif dan mematikan kesempatan untuk diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai Politik dan penerapannya menimbulkan ketidakadilan, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, adalah tidak benar karena untuk menentukan Pemohon dapat diusulkan oleh Partai Politik atau



Gabungan Partai Politik dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan lebih dahulu ditentukan oleh rakyat dalam Pemilu legislatif yang akan datang, yang berlaku secara sama bagi semua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

**Bahwa dalil Pemohon II** (Partai Bulan Bintang) yang menyatakan bahwa Pasal 9 telah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sebagai ketentuan yang lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan, karena dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) tersebut Pemohon sebagai Partai Politik peserta Pemilu telah dapat mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, tetapi dengan Pasal 9 UU 42/2008 Pemohon harus memenuhi syarat tambahan. Lagi pula, muatan Pasal 9 UU 42/2008 seharusnya diatur dalam UUD, dan kalau diatur dalam Undang-Undang akan mereduksi UUD dan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (2) *juncto* Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon tersebut, karena materi muatan Pasal 9 UU 42/2008 tidak benar merupakan materi muatan UUD 1945, karena merupakan satu norma konkret yang merupakan penjabaran Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Kebijakan syarat perolehan suara 20% (dua puluh perseratus) dari kursi DPR atau 25% (dua puluh lima perseratus) perolehan suara sah nasional dalam Pemilu DPR, sebagaimana telah menjadi pendapat Mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu, merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) yang terbuka yang didelegasikan oleh Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang menentukan, "Tata

*cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang*", dan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 yang menentukan, "*Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang*". Mahkamah juga tidak sependapat dengan pendapat Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 tidak memperkenankan pembuat Undang-Undang untuk menambah syarat ambang batas, karena menurut ahli tersebut, delegasi wewenang hanya menyangkut tata cara pemilihan umum.

**Mahkamah berpendapat** tata cara sebagai prosedur Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dikaitkan dengan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 sebagai kebijakan legislasi yang didelegasikan dalam pelaksanaan Pemilu adalah sah dan konstitusional sebagai dasar kebijakan *threshold* yang diamanatkan dalam UUD 1945.

**Bahwa terhadap dalil Pemohon III** (Partai Hanura, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Buruh, Partai Peduli Rakyat Nasional, dan Partai Republik Nusantara) yang menyatakan Pasal 9 UU 42/2008 berpotensi menyebabkan tidak terselenggaranya Pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Mahkamah berpendapat tidak ada korelasi yang logis antara syarat dukungan 20% (dua puluh perseratus) kursi DPR atau 25% (dua puluh lima perseratus) suara sah secara nasional yang harus diperoleh Partai untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilihan umum yang demokratis, langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur, dan adil, karena justru pencalonan partai atas syarat tersebut diperoleh melalui proses demokrasi yang diserahkan pada rakyat pemilih yang berdaulat. Hal demikian juga untuk membuktikan apakah partai yang mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden mendapat dukungan yang luas dari rakyat pemilih. Lagi pula, syarat dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 20% (dua puluh perseratus) kursi di DPR atau 25% (dua puluh lima perseratus) suara sah nasional sebelum pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, menurut Mahkamah, merupakan dukungan awal; sedangkan dukungan yang sesungguhnya akan ditentukan oleh hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, terhadap Calon Presiden dan Wakil Presiden yang kelak akan menjadi Pemerintah sejak awal pencalonannya telah didukung oleh rakyat melalui partai politik yang telah memperoleh dukungan tertentu melalui Pemilu.

**Mahkamah berpendapat** bahwa dalam mengambil suatu keputusan harus bersandar pada ukuran yang terdapat atas prinsip-prinsip, kebijakan, dan aturan-aturan (*principles, policies and rules*). Prinsip-prinsip bermakna nilai-nilai yang hendak diwujudkan oleh kebijakan adalah jenis ukuran yang menentukan tujuan yang akan dicapai, yang pada umumnya suatu perbaikan di bidang ekonomi, politik dan sosial di masyarakat (Ian Mcleod, 2006: 125)<sup>23</sup>.

<sup>23</sup> Indonesia, Pendapat Hakim Konstitusi dalam Perkara Judicial Review Nomor 51, 52, 59/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 42 tahun 2002.

Kebijakan (*policy*) jelas tergambar pada Bagian Penjelasan Umum UU 42/2008 yang menegaskan bahwa tujuan (*doelmatigheid*) Undang-Undang *a quo* sesuai dengan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni adanya tujuan yang jelas, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan keberhasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaannya. Sedangkan aturan-aturan (*rules*) adalah ketentuan-ketentuan yang dipakai sebagai landasan mencapai tujuan yang hendak diwujudkan tersebut. Keputusan atau kebijakan untuk mencapai sasaran strategis yang dipertimbangkan oleh pembentuk Undang-Undang adalah masalah kebijakan yang harus diuji dengan pertanyaan apakah telah tercapai kemajuan secara keseluruhan, bukan masalah apakah hal itu memberikan setiap warga negara suatu hak yang harus dimiliki sebagai individu. Bahwa atas dasar pandangan hukum tersebut di atas jelaslah bahwa nilai-nilai yang hendak diwujudkan adalah nilai-nilai keadilan, persamaan, demokrasi yang pelaksanaannya didasarkan atas asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang tujuannya adalah meningkatkan perbaikan di bidang politik khususnya Pemilihan Presiden, sebagaimana tertuang dalam UU 42/2008.



Bahwa terhadap Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 berbunyi, "Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu DPR, DPRD dan DPD".

**Mahkamah berpendapat** bahwa hal tersebut merupakan cara atau persoalan prosedural yang dalam pelaksanaannya acapkali menitikberatkan pada tata urutan yang tidak logis atas dasar pengalaman yang lazim dilakukan. Apa yang disebut dengan hukum tidak selalu sama dan sebangun dengan pengertian menurut logika hukum apalagi logika umum. Oleh sebab itu, pengalaman dan kebiasaan juga bisa menjadi hukum. Pengalaman yang telah berjalan ialah Pemilu Presiden dilaksanakan setelah Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, karena Presiden dan/atau Wakil Presiden dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat [Pasal 3 ayat (2) UUD 1945], sehingga Pemilu DPR dan DPD didahulukan untuk dapat dibentuk MPR. Lembaga inilah yang kemudian melantik Presiden dan Wakil Presiden, oleh karenanya harus dibentuk lebih dahulu. Sesungguhnya telah terjadi apa yang disebut *desuetudo* atau kebiasaan (konvensi ketatanegaraan) telah menggantikan ketentuan hukum, yaitu suatu hal yang seringkali terjadi baik praktik di Indonesia maupun di negara lain. Hal ini merupakan kebenaran bahwa "*the life of law has not been logic it has been experience*". Oleh karena kebiasaan demikian telah diterima dan dilaksanakan, sehingga dianggap tidak bertentangan dengan hukum. **Dengan demikian maka kedudukan Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 adalah konstitusional.**



Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *legal policy* oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan *presidential threshold* dan pemisahan jadwal Pemilu dalam perkara *a quo*, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable*. Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah.

#### **B. POSISI PENULIS:**

1. Yang dipersoalkan oleh para Pemohon dalam perkara *a quo* adalah konstitusionalitas Pasal-pasal UU 42/2008, sebagai berikut:
  - a. Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 (oleh Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-VI/2008) yang berbunyi, "*Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum*



anggota DPR, DPD, dan DPRD", dengan alasan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum". Juga bertentangan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, bahwa "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah." Menurut Pemohon, kedua pasal UUD 1945 mengandung makna bahwa pelaksanaan Pemilu, baik Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden harus dilaksanakan secara serentak atau bersamaan waktunya, sehingga *mutatis mutandis* pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dilakukan sebelum Pemilu, sebagaimana dimaksud Pasal 6A ayat (2) UUD 1945;

- b. Pasal 9 UU 42/2008 (diajukan oleh para Pemohon Perkara Nomor 51, 52, dan 59/PUU-VI/2008) yang berbunyi, "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden." Menurut para Pemohon, Pasal 9 UU 42/2008 bertentangan dengan Pasal 6A ayat

(2) UUD 1945 yang hanya menentukan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, tanpa embel-embel ambang batas (*threshold*) apapun.

2. Sebelum menyikapi substansi permohonan pengujian UU 42/2008 yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, atas Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, Penulis terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Salah satu perubahan yang signifikan sebagai akibat Perubahan UUD 1945 (1999-2002) adalah bahwa cara pengisian jabatan dalam keanggotaan lembaga-lembaga legislatif dan pimpinan lembaga eksekutif, baik dalam tataran nasional maupun lokal, harus dilakukan melalui pemilihan, tidak boleh dengan cara penunjukan, pengangkatan, atau pewarisan, tentunya dengan asumsi akan lebih demokratis, sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Selain itu, Indonesia telah menganut bentuk pemerintahan republik sebagaimana yang ditentukan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, sementara pemilihan umum (Pemilu) yang merupakan pilar terpenting bagi pemenuhan tiga prinsip pokok demokrasi dalam pemerintahan yang berbentuk republik, yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan pergantian pemerintahan secara teratur, telah dikaidahkan dalam Pasal 22E *junctis* Pasal 6A ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

b. Pada umumnya semua demokrasi modern melaksanakan pemilihan umum, tetapi tidak semua pemilihan umum bersifat demokratis, karena pemilihan umum yang demokratis bukan sekedar ritual simbolik, melainkan harus bersifat kompetitif, berkala (periodik), inklusif (luas), dan definitif yakni menentukan kepemimpinan pemerintahan. Pemilihan umum yang demokratis, termasuk Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, harus juga demokratis dalam *electoral laws* dan *electoral processes* yang tercermin dalam undang-undang yang mengatur Pemilu, bukan Pemilu pada Era Orde Baru yang "seolah-olah" adalah Pemilu. Sejatinya, melalui Perubahan UUD 1945, prinsip dan proses menuju pemerintahan yang demokratis telah diletakkan dasarnya oleh konstitusi, tinggal bagaimana pengkaidahan lebih lanjut dalam undang-undang organik konsisten atau tidak dengan ketentuan Konstitusi yang menjadi sumber legitimasinya.

3. Terkait dengan substansi permohonan, menurut pendapat Penulis, apabila Mahkamah konsisten dengan pendapatnya dalam putusan perkara-perkara sebelumnya (misal Putusan Nomor 56/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009) dalam penafsiran konstitusi (*constitutional interpretation*) yang cenderung lebih menekankan pada tafsir tekstual dan *original intent*, seyogyanya Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon, karena dengan cara penafsiran tekstual dan *original intent*, bahkan juga dengan penafsiran sistematik atas

Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menjadi sumber legitimasi Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 UU 42/2008, sudah sangat terang benderang (*expressis verbis*) bahwa Pembentuk UUD 1945 menghendaki agar:

- i. Pemilihan umum (Pemilu) yang meliputi Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD (untuk singkatnya disebut Pemilu Legislatif) serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (untuk singkatnya disebut Pemilu Presiden) dilakukan secara serempak dalam waktu bersamaan. Frasa "*sebelum pelaksanaan pemilihan umum*" yang tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tidak dapat dipisahkan dari pengertian pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, yaitu bahwa pemilihan umum adalah untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD sebagai satu kesatuan sistem dan proses dalam penyelenggaraannya (*electoral laws and electoral processes*) oleh "*suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri*" [*vide* Pasal 22E ayat (5) UUD 1945]. Bahkan, menurut pendapat Penulis, undang-undang yang mengatur Pemilu pun cukup satu yang mencakup pengaturan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, tidak seperti yang dipraktikkan pada Pemilu 2004 ada UU 12/2003 (Pemilu Legislatif) dan UU 23/2003 (Pemilu Presiden) yang kemudian untuk Pemilu

2009 UU 12/2003 diganti dengan UU 10/2008 dan UU 23/2003 diganti dengan UU 42/2008.

Argumentasi bahwa karena menurut Pasal 3 ayat (2) UUD 1945 MPR yang melantik Presiden dan Wakil Presiden, maka logikanya MPR yang anggotanya terdiri dari seluruh anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui Pemilu [vide Pasal 2 ayat (1) UUD 1945] sudah harus terbentuk terlebih dahulu sehingga Pemilu Legislatif harus didahulukan dari Pemilu Presiden terlalu menyederhanakan masalah, karena penyelenggaraan Pemilu secara serempak tidak berarti bahwa anggota DPR dan anggota DPD yang juga otomatis anggota MPR tidak dapat dilantik lebih dahulu (misalkan sesuai dengan Kelender Konstitusional Lima Tahunan sejak tahun 1999 setiap tanggal 1 Oktober) dari pelantikan Presiden dan Wakil Presiden (setiap tanggal 20 Oktober lima tahun sekali). Argumentasi bahwa penyelenggaraan Pemilu Legislatif lebih dahulu dari pada Pemilu Presiden sudah merupakan konvensi ketatanegaraan juga sulit untuk diterima, karena baru berlangsung dua kali (tahun 2004 dan 2009) yang belum bisa dikualifikasi sebagai konvensi ketatanegaraan. Terlebih lagi, Indonesia masih berada dalam proses transisi menuju demokrasi untuk pembentukan sistem (*system building*) dan format yang tepat dalam kehidupan kenegaraan menurut UUD 1945. Gagasan untuk menyederhanakan Pemilu di Indonesia yang terlalu banyak ragamnya, sehingga seolah-olah "tiada hari tanpa Pemilu" yang sering membuat hati menjadi pilu, misalnya dengan menyatukan agenda



Pemilu tataran nasional (Pemilu anggota DPR, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden) dan menyatukan Pemilu lokal (untuk memilih anggota DPRD dan kepala daerah) sudah digulirkan oleh banyak kalangan, baik politisi maupun akademisi<sup>24</sup>.

ii. Bahwa pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sebenarnya sudah sangat jelas maksudnya dan tidak memberi peluang bagi pembentuk undang-undang untuk membuat kebijakan hukum (*legal policy*) dengan "akal-akalan" yang terkontaminasi motif politik *ad hoc* menentukan "*presidential threshold*" sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 UU 42/2008 yang dimohonkan pengujian. Alasan penggunaan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi, "*Tata cara pelaksanaan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang*" sebagai manifestasi mandat UUD 1945 kepada pembentuk Undang-Undang dapat membuat syarat "*threshold*" tidak tepat, karena pasal *a quo* tidak mengatur tentang persyaratan, melainkan masalah cara, karena tentang syarat sudah diatur dalam Pasal 6 UUD 1945, tidak dapat dicampuradukkan. Demikian pula argumentasi bahwa "*presidential threshold*" dimaksudkan agar calon Presiden dan Wakil Presiden memang mempunyai basis dukungan rakyat yang kuat dan luas,

<sup>24</sup> Disertasi Dr. Ibnu Tricahjo, S.H., M.H. di Universitas Brawijaya, 2008 dan Pendapat Ketua Umum Partai Golkar H. M. Jusuf Kalla



sebab dukungan yang luas akan diwujudkan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, sebagaimana ketentuan Pasal 6A ayat (1) *juncto* Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 mengenai keterpilihan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang harus meraih suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di sedikitnya setengah jumlah provinsi di Indonesia. Pengalaman dari Pemilu Presiden 2004 menunjukkan bahwa hasil Pemilu Presiden tidak kompatibel dengan hasil Pemilu Legislatif dan jumlah perolehan suara partai atau gabungan partai politik yang mengusung atau mengusulkannya, karena pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik pengusungnya, perolehan suranya dalam Pemilu Legislatif lebih kecil dari pada perolehan suara pasangan calon lainnya, justru yang memenangkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Untuk menganalisis isu sentral tentang konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008 ini, kita dapat melihat dari dua sisi. *Pertama*, dengan parameter Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. *Kedua*, dengan parameter ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal lain di dalam UUD 1945.

Apakah ketentuan Pasal 9 UU 42/2008 tidak bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945? Dengan kasat mata, jelas itu bertentangan. Persoalan sekarang, apakah konstitusional? Untuk itu terkait dengan

pasal 6A ayat (5) UUD 1945. Apakah dengan berdasar pada ketentuan pasal 6A ayat (5) UUD 1945, pembentuk Undang-Undang diberi wewenang menambah syarat baru, khususnya ambang batas terhadap ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945? Dengan pertanyaan ini maka ada dua hal yang perlu diperhatikan di dalam Pasal 6A ayat (5) itu:

- *Pertama* adalah sisi substansial.
- *Kedua* adalah sisi teknis pendelegasian.

Dari sisi substansial, kalau menambah syarat baru berupa ambang batas terhadap Pasal 6A ayat (2), perlu dicermati bahwa wewenang yang diberikan kepada pembentuk undang-undang melalui Pasal 6A ayat (5) adalah mengatur tata cara pemilihan. Sedangkan yang diatur dalam Pasal 6A ayat (2) itu jelas dikatakan, sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang **tidak berwenang** untuk menambah syarat baru berupa ambang batas terhadap Pasal 6A ayat (2).

Dari teknis pendelegasian wewenang, Pasal 6A ayat (5) itu diatur "di dalam" undang-undang. Kalau pendelegasian wewenang, hukum kita menggunakan dua istilah baku, "dengan" Undang-Undang, atau dengan huruf lain, "dengan atau berdasarkan" Undang-Undang, memiliki makna berbeda. Kalau "dengan" undang-undang itu berarti tidak boleh diatur dengan peraturan lain. Undang-Undang tidak boleh didelegasikan. Kalau dengan rumus "dengan atau berdasarkan" Undang-Undang, berarti boleh disubdelegasikan.

Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 itu menyatakan, "di dalam undang-undang", bukan "dengan undang-undang". Coba dibandingkan dengan Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan, "*syarat-syarat Presiden dan calon Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang*". Dengan menggunakan istilah baku di dalam undang-undang ini berarti tidak diberikan delegasi untuk mengatur hal-hal yang sifatnya prinsipil. Dengan demikian, ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 tidak mendelegasikan kepada pembentuk Undang-Undang untuk menambah syarat baru berupa penambahan ketentuan ambang batas. Dari sisi ini, Penulis menganggap ketentuan **Pasal 9 UU 42/2008** inkonstitusional karena dilakukan dengan *onbevoegd* atau *ultra vires*<sup>25</sup>.

Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "sebelum pelaksanaan pemilihan umum", maka syarat baru yang dimaksudkan dalam Pasal 9 UU 42/2008, tidak rasional dan diskriminatif, karena ketika ada partai baru yang belum pernah mengikuti pemilihan umum, bagaimana menentukan ambang batas untuk partai yang belum pernah mengikuti pemilihan umum itu? Berarti syarat ini tidak rasional. Jika tidak rasional, artinya sewenang-wenang dan bahkan ada indikasi penyalahgunaan wewenang.

Menentukan ambang batas bagi partai politik yang belum pernah ikut pemilihan umum sangat tidak rasional. Itu adalah tindakan yang

<sup>25</sup> Dalam bahasa Belanda *Onbevoegd* sedangkan dalam bahasa Inggris *Unqualified*, yang bermakna *Tidak berhak, tidak berwenang, tidak berkuasa*.

sewenang-wenang dan berpeluang penyalahgunaan wewenang sehingga demikian memperkuat bahwa **Pasal 9 UU 42/2008 inkonstitusional**.

Secara kontekstual, dilihat dari sisi pasal-pasal yang lain dalam UUD 1945. Penulis mencatat, berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, penambahan ambang batas mengingkari asas persamaan di hadapan hukum. Berdasarkan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, syarat ambang batas juga bertentangan dengan hak untuk memajukan diri. Berdasarkan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, ketentuan ambang batas bertentangan dengan asas kesempatan yang sama.

Berdasarkan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, ketentuan ambang batas bertentangan dengan asas bebas dari perlakuan diskriminatif. Berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, seharusnya Pemerintahlah yang bertanggung jawab melindungi hak asasi manusia sebagaimana disebutkan di atas. Dengan demikian, penulis berkesimpulan Pasal 9 UU 42/2008 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) maupun dengan pasal-pasal yang lain dalam UUD 1945.

Teori hukum menegaskan, bahwa setiap pasal atau ayat harus mempunyai satu norma agar tidak multitafsir, namun Pasal 9 mengusung norma dispensasi dan norma perintah. Norma dispensasi tercantum dalam proposisi induk kalimat: *"Pasangan calon diusulkan oleh Parpol atau gabungan Parpol peserta Pemilu..."*. Sebaliknya, norma perintah tertuang dalam proposisi anak kalimat: *"...yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau perolehan suara 25%*

dari suara sah nasional dalam pemilihan umum anggota DPR...”, sedangkan kalimat: “...sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.” adalah keterangan waktu. Dalam teori hukum dapat dikatakan bahwa perintah dan dispensasi tidak dapat berlaku bersama-sama. Hubungan antara kedua norma tersebut dalam kedudukan hukum disebut hubungan kontradiksi, artinya jika Pasal 9 UU 42/2008 mempunyai lebih dari satu norma dan terjadi konflik norma hukum atau antinomi yang tidak dapat berlaku bersama-sama, maka pasal tersebut menjadi multitafsir.

Dalam hal ini menunjukkan, bahwa "norma dispensasi" dan "norma perintah" sebagai sesuatu yang kontradiksi. Dapat dijelaskan, bahwa dispensasi atau **pembebasan** (sebagai suatu: wewenangan) terhadap partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu untuk mengusulkan Pasangan Calon, tetapi sebaliknya partai politik atau gabungan partai politik **diperintahkan** (sebagai suatu kewajiban) untuk memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR. Apakah ini tidak kontradiksi? Dalam teori hukum dapat dikatakan, sebuah perintah dan sebuah dispensasi (pembebasan), **tidak dapat berlaku bersama-sama**. Jadi, secara respektif antara sebuah perintah dan sebuah dispensasi terdapat **pertawanan** (*tegenspraak*). Hubungan antar kedua norma tersebut, dalam logika disebut **hubungan kontradiksi**. Artinya, jika Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 mempunyai lebih dari satu norma, dan terjadi **konflik norma hukum**



(*antinomi*) — yang tidak dapat berlaku bersama-sama — maka pasal tersebut menjadi multi-tafsir.

Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap Majelis Hakim, bahwa hakim di dalam memutus juga menggunakan asas preferensi, yakni *lex specialis derogat legi generali; lex superior derogat legi inferiori; dan lex posterior derogat legi priori*. Dalam hal ini, asas hukum yang paling tepat digunakan adalah *lex superior derogat legi inferiori*, yaitu apabila terdapat dua aturan hukum mengatur hal yang sama, maka aturan hukum yang tinggi mengalahkan aturan hukum yang rendah.

Dalam kasus ini, kedua aturan hukum tersebut adalah ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan, *pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum (sebagai aturan hukum yang paling tinggi) mengalahkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang menjelaskan, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima perseratus) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (sebagai aturan hukum yang rendah atau di bawahnya).*



Politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah, mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu.

Bahwa *legal policy* dibedakan atas tiga sifat yakni: makro, meso, dan mikro. *Legal policy* bersifat makro dirumuskan dalam suatu norma dasar yaitu UUD 1945 sebagai peraturan tertinggi. Tujuan makro dilaksanakan dalam berbagai *legal policy* bersifat meso atau menengah melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Sementara itu *legal policy* bersifat mikro dilaksanakan melalui berbagai peraturan yang lebih rendah tingkatannya. Dengan demikian tercipta peraturan perundang-undangan sebagai hukum nasional yang taat asas yaitu dibenarkan pada tataran *legal policy* yang makro. Pasal 9 UU 42/2008 merupakan *legal policy* bersifat meso dengan konsep norma yang isinya tidak dapat ditetapkan secara persis sehingga lingkupnya tidak jelas terhadap ketentuan-ketentuan *legal policy* yang bersifat makro.

Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dengan tegas memberikan hak yang sama kepada partai politik peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk mengajukan calon Presiden atau Wakil Presiden. Pasal 9 UU 42/2008 bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Selain itu, Pasal 9 UU 42/2008 bertentangan dengan *fundamental rights*<sup>26</sup> yang diatur dalam UUD 1945 sebab menghalangi warga negara dan/atau badan hukum partai politik untuk memperoleh persamaan kedudukan dan kesempatan dalam pemerintahan tanpa diskriminasi.

Sebenarnya, kalau mau rasional, dengan telah ditetapkannya "*parliamentary threshold*" yang tercantum dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 yang oleh Putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VII/2009 tanggal 13 Februari 2009 dinyatakan konstitusional, maka lebih *legitimate* apabila "*presidential threshold*" bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu juga sama dengan "*parliamentary threshold*", yakni 2,5% saja, karena Penulis menganggap jika memang diharuskan/tidak dapat dihilangkan maka sebaiknya penetapan "*presidential threshold*" tidak terlalu tinggi dan tidak diskriminatif bagi partai-partai kecil.

### C. Implikasi Teoritik Putusan

Dalam Pengajuan Judicial Review Pasal 3 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah berkesimpulan:

1. Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Dalil-dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan.

<sup>26</sup> adalah Hak Dasar yang dimiliki manusia berdasarkan Pemberian dari masyarakat atau Negara, berbeda dengan Hak Asasi, yang merupakan Hak yang dimiliki manusia karena kelahirannya, yang diberikan oleh Tuhan dan tidak dapat dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh siapapun.

Dengan mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Indonesia Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Menyatakan menolak permohonan Pemohon I (Saurip Kadi), Pemohon II (Partai Bulan Bintang), dan para Pemohon III (Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Buruh, Partai Peduli Rakyat Nasional, dan Partai Republika Nusantara) untuk seluruhnya.

#### D. POSISI PENULIS:

1. Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 9 UU 42/2008

Secara implisit pasal 9 UU 42/2008, bertujuan mengurangi jumlah calon presiden dan wakil presiden, serta bertujuan membangun koalisi partai secara permanen dalam rangka penyederhanaan jumlah partai supaya Presiden terpilih akan mendapat dukungan yang kuat dari DPR. Namun, hal ini dapat terbantahkan karena sesungguhnya pengurangan jumlah Calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan ikut pemilihan umum tidak memiliki dasar rasionalitas hukum dan demokrasi yang memadai karena hal itu sebenarnya lebih pada alasan teknis belaka.

Adapun maksud terjadinya koalisi antarpantai tidak didasarkan pada persyaratan angka 20% dalam pencalonan Presiden yang hanya bersifat insidental tetapi koalisi atau penggabungan partai lebih didasarkan pada kesamaan ideologis, doktrin politik, visi-misi, *platform*, dari masing-masing partai politik. Karena itu, UUD 1945 menganut sistem pemilihan presidensial. Dukungan atau porsi dari DPR dilakukan secara

kelembagaan sehingga angka 20% tidak mencerminkan aturan main dalam sistem pemerintahan presidensial.

Pasal 9 UU 42/2008 secara kontekstual mencerminkan sifatnya yang lama yaitu otoriter dan melawan sendi-sendi demokrasi dengan lebih memperhatikan kepentingan-kepentingan partai dan kelompoknya sendiri, dan sampai kini meninggalkan asas kepentingan umum dan kepentingan nasional dengan memarginalisasikan partai-partai politik yang baru dan kecil. Oleh karena itu, pemberlakuan Pasal 9 UU 42/2008 pada dasarnya adalah pemasungan dan pembajakan makna hak asasi dan kedaulatan rakyat yang begitu mendasar dan bersifat universal ke dalam regulasi penyaluran suara rakyat secara relatif dan pragmatis semata.

Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ("UU Parpol") menyatakan bahwa Partai Politik adalah merupakan badan hukum setelah didaftarkan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 3 UU Parpol dan selanjutnya disahkan menjadi badan hukum dengan Keputusan Menteri. Pemohon adalah partai politik yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah disahkan sebagai badan hukum sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-03.UM.06.08 Tahun 2003 karenanya berdasarkan hal tersebut Pemohon adalah merupakan badan hukum yang berwenang mengajukan permohonan pengujian undang-

undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 9 dan Pasal 3 ayat (5) UU Pilpres membatasi/ mereduksi hak Pemohon sebagai partai politik peserta Pemilu untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan cara menambah syarat perolehan minimum sebesar 20 % kursi DPR atau minimum 25 % suara sah nasional dan menggantungkan kepada hasil Pemilu DPR, DPD dan DPRD; Keberlakuan materi dan muatan kedua pasal tersebut jelas telah merugikan atau setidaknya telah nyata potensial merugikan hak konstitusional Pemohon yang diberikan, dijamin dan dilindungi oleh ketentuan Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

**Penulis menganggap**, bahwa ketentuan yang terdapat dalam pasal 9 UU 42/2008, Hak Asasi Manusia dan Partisipasi politik setiap warga negara Dipersempit, dengan alasan sebagai berikut:

- a) Adanya partisipasi masyarakat adalah merupakan salah satu ciri dalam Negara Demokratis;
- b) Partisipasi masyarakat (warga negara) dalam politik adalah melalui Pemilu, dalam Pemilu masyarakat diberi hak untuk ikut serta ambil bagian dalam proses politik, baik untuk dipilih maupun memilih;
- c) Partisipasi masyarakat merupakan aspek penting dalam suatu pemilihan termasuk di dalamnya pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga oleh karenanya, harus dibuka seluas-



luasnya bagi warga negara untuk diusulkan sebagai Capres dan Wapres oleh partai politik atau gabungan partai politik, karena hak atas partisipasi masyarakat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, Pasal 21 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB Tahun 1948, dan Pasal 5 ayat (1), Pasal 15, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

Dengan demikian partisipasi politik merupakan hak asasi setiap warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan bersama untuk turut serta menetapkan tujuan-tujuan dan masa depan negara termasuk menentukan orang-orang yang akan memegang pemerintahan. Dalam kenyataannya, para pembentuk Undang-Undang membuat aturan main sendiri yang pada pokoknya berpotensi melanggar konstitusi dan justru menghambat proses demokratisasi yang sedang berjalan ini.

Kedudukan harkat dan martabat manusia harusnya diletakkan pada tempat yang sebenarnya seperti apa yang telah diamanatkan oleh UUD 1945, bahwa kedudukan warga negara itu sederajat dan memperoleh kesempatan yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, keputusan yang diformalisasikan dalam bentuk yang tidak *fair* secara kuantitatif abstrak sebagaimana dirumuskan melalui Pasal 9 UU 42/2008 ternyata mengingkari atau merendahkan substansi keadilan, kedaulatan



rakyat, dan moralitas politik sesuai dengan jiwa kebatinan UUD 1945 yang menjunjung tinggi etika politik dengan berorientasikan pada budi pekerti kemanusiaan yang luhur.

Partai bertindak seperti calo untuk mencari pasangan Capres dan Cawapres dan ini merupakan distorsi dari kedaulatan rakyat, tetapi sah menurut UUD 1945 dan UU 42/2008 karena sistemnya yang membuat demikian. Pasal 9 UU 42/2008 secara implisit bertujuan mengurangi jumlah calon presiden dan wakil presiden, serta bertujuan membangun koalisi partai secara permanen dalam rangka penyederhanaan jumlah partai supaya Presiden terpilih akan mendapat dukungan yang kuat dari DPR. Namun, hal ini dapat terbantahkan karena sesungguhnya pengurangan jumlah Calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan ikut pemilihan umum tidak memiliki dasar rasionalitas hukum dan demokrasi yang memadai karena hal itu sebenarnya lebih pada alasan teknis belaka.

Selain itu, **Penulis beranggapan** bahwa ketentuan Pasal 9 UU Pilpres, telah menabrak seluruh asas-asas materi dan pembentukan peraturan perundang-undangan<sup>27</sup>. **Prinsip pengayoman** telah dilanggar dengan mendiskriminasi partai politik peserta pemilihan umum lainnya yang oleh ketentuan Undang-Undang Dasar seharusnya diperlakukan sama dalam mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

<sup>27</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  
asas-Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, antara lain:

- a. asas aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi;
- b. asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- c. asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kesusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

**Prinsip keadilan** telah dilanggar dengan mendiskriminasi Parpol peserta pemilu lainnya yang seharusnya diperlakukan sama dalam mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. **Prinsip kebhinekaan**, telah dilanggar dengan mengabaikan kebhinekaan partai-partai politik peserta pemilihan umum di Indonesia walaupun mereka mungkin tidak memperoleh suara yang signifikan. **Prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan** telah dilanggar dengan membatasi hak konstitusional partai politik peserta pemilihan umum dalam pemerintahan yang seharusnya berdasarkan ketentuan konstitusi diberikan hak dan perlakuan yang sama. **Prinsip keseimbangan dan keselarasan** telah dilanggar dengan mengabaikan keseimbangan berbagai kekuatan dan kekhasan yang dimiliki oleh semua partai politik peserta pemilihan umum<sup>28</sup>.

Dalam perspektif *political engineering*, *Pertama*, partai dan individu-individu Indonesia belum lama berdemokrasi sehingga partai-partai diharapkan tidak memonopoli mereka yang ingin tampil sebagai tokoh bangsa, asalkan mempunyai basis massa yang jelas. *Kedua*, pentingnya membangun sistem kepartaian sehingga partai-partai konsisten dalam berpihak.

Pasal 9 UU 42/2008 memang tidak mempunyai landasan konstitusional yang kuat. Kemudian, berdasarkan Pasal 3 ayat (5) UU

<sup>28</sup> Ibid, Prinsip-prinsip Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

42/2008, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD.

2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 3 UU 42/2008;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik menyatakan dengan tegas tentang kedudukan, tujuan, fungsi, kewajiban, dan hak partai yang pada dasarnya mengandung 3 asumsi dasar, *pertama*, bahwa tiap warga negara berhak untuk mendirikan, menjalankan, dan mendayagunakan Parpol sebagai pemenuhan hak demokrasinya. *Kedua*, keberadaan partai politik merupakan pilar utama dalam bangunan demokrasi Pancasila. *Ketiga*, kiprah partai politik diorientasikan untuk mewujudkan tujuan negara. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang maknanya adalah bahwa berdirinya partai politik bukan semata-mata diorientasikan dan diabdikan untuk kepentingan kekuasaan namun juga untuk kepentingan bangsa dan negara. Pasal 10 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 menyatakan pada intinya bahwa setiap partai politik didirikan dan didayagunakan dalam rangka mengemban amanat rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Jadi keberadaan partai benar-benar harus diakui, dihormati, dipenuhi, dan diberlakukan oleh negara guna mewujudkan tujuan partai politik tersebut. Pasal 11 ayat (1) huruf e dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, yang maknanya adalah partai politik merupakan wahana untuk pengisian jabatan politik

termasuk jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu pengisian jabatan politik melalui partai politik tidak dapat dihalangi atau dihambat oleh alasan yang lain yang dapat mengurangi nilai-nilai demokrasi yang berkeadilan. Pasal 12 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 menyatakan bahwa negara wajib untuk memperlakukan setiap partai politik secara adil, sama, dan sederajat tanpa membedakan banyak sedikitnya kursi di DPR atau besar kecilnya dukungan suara. Artinya, negara tidak boleh menghambat atau mengurangi hak-hak partai politik dalam mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyatakan dengan tegas bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan berdasarkan sistem Pemilu dan sistem kepartaian secara sistemik dan komplementer, artinya bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilu, dan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu. Hal ini tercermin di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang antara lain di dalam Pasal 3 ayat (1) yang pada intinya adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dapat diselenggarakan secara bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif.

Apabila persyaratan 20% dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 pun harus diubah menjadi pemilihan Presiden dilakukan secara bersamaan waktunya

dengan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan alasan bahwa berdasarkan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, pemilihan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden diusulkan oleh Parpol atau gabungan Parpol sebelum pelaksanaan Pemilu, artinya pengusungan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dilakukan sebelum pemilihan legislatif atau paling tidak bersamaan dengan pemilihan Presiden.

Jika pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dalam waktu bersamaan dengan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, maka akan terjadi efisiensi yang luar biasa dari penggunaan sumber daya manusia dan finansial sebagaimana **dinyatakan eksplisit** dalam Pasal 2 UU 42/2008 yang menyatakan bahwa pemilihan Presiden dilakukan secara efektif dan efisien. Jika dilihat dari segi keuangan negara, efisiensi serta aspek sosial dan kemasyarakatan, penyelenggaraan pemilihan umum yang dilaksanakan serentak dalam satu waktu, tentu lebih efektif dan efisien dan lebih baik bagi rakyat yang sekarang ini sudah merasakan terlalu banyak jenis pemilihan yang mereka harus hadapi. Dari segi keuangan negara tentu hal ini lebih irit dan ekonomis, apalagi negara yang sekarang sedang kesulitan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dalam kondisi seperti ini, kesejahteraan rakyat yang harus menjadi fokus utama dengan pelaksanaan demokrasi yang lebih efisien tanpa melanggar prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Demikian juga, dengan Pemilu sekaligus akan mengurangi faktor-faktor instabilitas sosial, efisiensi waktu



bagi rakyat, Parpol peserta Pemilu serta bagi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang ikut bertanding.

Sejatinya, apabila Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara serempak dalam waktu yang bersamaan sebagaimana secara implisit terkandung dalam Pasal 22E ayat (2) *juncto* Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, maka *mutatis mutandis* ketentuan "*presidential threshold*" dalam Pasal 9 UU 42/2008 kehilangan relevansinya. Dengan demikian, Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 UU 42/2008 bertentangan dengan sumber legitimasinya, yaitu Pasal 6A ayat (2) *juncto* Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, sehingga sudah selayaknya apabila Mahkamah menyatakan pasal-pasal UU 42/2008 yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. a). Hak konstitusional pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 telah dirugikan atau setidaknya nyata potensial dirugikan oleh berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yaitu ketentuan Pasal 9 dan Pasal 3 ayat (5). Dengan demikian pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian UU No.42/2008.

b). Materi muatan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Nomor 176 tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4924) telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Karena berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, penambahan ambang batas mengingkari asas persamaan di hadapan hukum. Berdasarkan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, syarat ambang batas juga bertentangan dengan hak untuk memajukan diri. Berdasarkan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, ketentuan ambang batas bertentangan dengan asas kesempatan yang sama.

c). Materi muatan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Nomor 176 Tahun 2008, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4924) telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

c. Implikasi teoritik Putusan

a. Ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden:

- i. Kedudukan dan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden tidak harus bergantung pada dukungan DPR;
- ii. Dukungan atau oposisi terhadap presiden dilakukan secara kelembagaan DPR, bukan dilakukan oleh masing-masing partai politik;
- iii. Setiap partai politik atau gabungan partai politik berhak mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- iv. Hak setiap partai politik mengusulkan Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh dihambat oleh persyaratan apapun yang bersifat prosedural.

b. Ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden :

Menurut penulis, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, dengan alasan:

- *pertama*, dari sisi ekonomis, bila Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu

anggota DPR, DPD dan DPRD dipisahkan memakan biaya yang sangat mahal. Oleh karena itu, lebih baik dana-dana tersebut diarahkan kepada yang lebih positif penggunaannya;

- *Kedua*, terdapat *political fatigue*, masyarakat lelah, berpolitik.

## B. Saran

1. Undang-undang yang mengatur pelaksanaan Pemilu cukup satu yang mencakup pengaturan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, tidak seperti yang dipraktikkan pada Pemilu 2004 ada UU 12/2003 (Pemilu Legislatif) dan UU 23/2003 (Pemilu Presiden) yang kemudian untuk Pemilu 2009 UU 12/2003 diganti dengan UU 10/2008 dan UU 23/2003 diganti dengan UU 42/2008.
2. Sebaiknya Mahkamah Konstitusi konsisten dengan pendapatnya dalam putusan perkara-perkara sebelumnya misal: Putusan Nomor 56/PUU-VI/2008 [Pengujian Terhadap Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat (4), Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 13 Ayat (1)] dan Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009 (Pengujian Terhadap Undang-undang Nomor 10 tahun 2008, Pasal 202 Ayat (1) dalam penafsiran konstitusi (*constitutional interpretation*) yang cenderung lebih menekankan pada tafsir tekstual dan *original intent*, seyogyanya Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon, karena dengan cara penafsiran tekstual dan *original intent*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku :

- Assiddiqie, Jimly. *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2005.
- . *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- . *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- . *Hukum Acara Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Jakarta. Konpress, 2005.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Jakarta: Sekertariat Jendral Dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Ali, Ahmad. *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2002
- Thamiend. R. Nico, *Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Budyanto, *Dasar-dasar Ilmu Tata Negara*, Jakarta : Erlangga, 2003.
- Gunawan, Markus. 2008. *Buku Pintar Calon Anggota Legislatif*. Jakarta: Visimedi.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T.Kansil. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fatmawati, *Hak Menguji (Toetsingrecht) Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2005.

**Internet :**

<http://www.ri.go.id/>

<http://www.Mahkamahkonstitusi.go.id/>

<http://www.hukumonline.com>

**Kasus – kasus :**

Perkara No.066/PUU-II/2004 mengenai pengujian Undang-undang No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah terhadap Konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Perkara No.51, 52, 59/PUU-VI/2008 mengenai pengujian Undang-undang No.42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

Undang-undang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Undang-undang No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang No.22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-undang No.22 tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Mahkamah Konstitusi No.06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH**  
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 12 No. 146, Telp. (0411) 583191, Fax. 583095, PO.BOX 1380  
Jl. Sultan Alauddin Km. 7 (Tala' Salapang), Telp. (0411) 867972, Fax. 869262  
**MAKASSAR**

**KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 070.a/091/BAPD

Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menerangkan bahwa :

**N a m a** : ERFINA UTARI SAIRA  
**Tempat/Tanggal Lahir** : Bulo-Bulo, 07 Desember 1987  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Pekerjaan** : Mahasiswa FH- UNHAS  
**Alamat** : BTN. MINASA UPA BLK. A.2/10 Makassar

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian pada Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 51, 52,  
59/PPU - VI/2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN  
WAKIL PRESIDEN**

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 31 Maret 2009

a.n. Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan  
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan,  
Kepala Sub Bidang Kelembagaan



*Nilma*  
**NILMA, S.Sos**  
Pangkat : Penata Tk. I  
NIP : 196902121993032004

- Tembusan Yth :**
1. Ibu Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar (Sebagai laporan)
  2. Kepala Bidang Deposit Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka di Makassar
  2. Bertanggung